



KARYA CIPTA KERAJINAN KUNINGAN JUWANA, PATI
(Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Pelestarian
Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ILMIAWANTI, SH.

B4A 006 306

Pembimbing :

Dr. Budi Santoso, SH., MS.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008

KARYA CIPTA KERAJINAN KUNINGAN JUWANA, PATI
(Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Pelestarian
Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah)

Disusun Oleh :
Ilmiawanti, SH
B4A 006 306

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 9 Oktober 2008

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Dr. Budi Santoso, SH, MS.
NIP. 131 631 876

KARYA CIPTA KERAJINAN KUNINGAN JUWANA, PATI
(Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Pelestarian
Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah)

Disusun Oleh :
Ilmiawanti, SH
B4A 006 306

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 9 Oktober 2008

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Budi Santoso, SH, MS.
NIP. 131 631 876

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH.
NIP. 130 531 702

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 : 4
- ❖ Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 : 21
- ❖ Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 : 7
- ❖ Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 : 5-6
- ❖ Janganlah rasa takut gagal membuatmu berhenti untuk mencoba!!
- ❖ Jangan biarkan orang menghormatimu karena jabatan dan harta, tetapi biarlah kamu dihormati karena kebaikan hatimu.

Penulisan Tesis Ini Kupersembahkan Untuk :

Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku Yang Hidup.

Papa dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan doa dan restu dalam setiap perjalanan hidupku.

Mbah Buyut dan Mbah Puteri yang selalu membekaliku dengan tata krama dan sejuta nasihat dalam setiap pergaulanku.

Kekasih hatiku tercinta Hendra Yakub Simorangkir, SH, CMM yang selalu ada di hatiku.

Dik Kenting dan Dik Nanda tersayang.

Sahabat-sahabatku.

KATA PENGANTAR

Praise to the Lord,

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan dan mencurahkan kasih setiaNya serta memberikan nafas kehidupan bagi penulis. Hanya karena anugerahNya yang sangat luar biasa maka penulis dapat menyelesaikan Penulisan Tesis dengan judul KARYA CIPTA KERAJINAN KUNINGAN JUWANA, PATI (Studi Tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Pelestarian Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah).

Adapun tujuan Penulisan Tesis ini guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar pascasarjana di bidang ilmu hukum pada program Pascasarjana di Universitas Diponegoro Semarang.

Tiada gading yang tak retak, demikian Penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, namun penulis berharap supaya hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia bagi siapa saja yang berminat.

Penyusunan Penulisan Tesis ini tentu dapat terwujud berkat bantuan berbagai pihak baik berupa bimbingan, dorongan semangat atau sekedar tempat untuk berkeluh kesah. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah menghembuskan nafas kehidupan dan memberikan hikmat marivat, sehingga penulis dapat meraih sukses dalam setiap kehidupan dan dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis berdasarkan DIPA Sekretaris Jendral DEPDIKNAS tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008.
3. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH selaku ketua program Magister Ilmu hukum di Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, MS, selaku dosen pembimbing tesis yang telah dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan serta meluangkan waktu dalam penulisan tesis ini.
5. Pegawai di Disperindag Pati dan pengrajin kuningan Juwana atas bantuan bahan-bahan dalam penulisan tesis ini.
6. Papa dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan doa dan restu dalam setiap perjalanan hidupku, karena tanpa doa dan restu kalian, ananda tak akan pernah sejangkal pun melangkahkan kaki untuk mengarungi kehidupan ini. Terima kasih tak terhingga Pah, Bu.
7. Mbah Buyut dan Mbah Puteri yang selalu membekaliku dengan tata krama dan sejuta nasihat dalam setiap pergaulanku, meski kadang rasanya begitu berat tetapi ini semua semata-mata demi kebaikanku.

8. Bapak dan Ibu R. Simorangkir yang sudah penulis anggap sebagai orang tua kedua, terima kasih buat kasih dan kebaikan hati kalian. Ananda selalu mengharapkan doa dan restu dari kalian.
9. Kekasih hatiku tercinta Hendra Yakub Simorangkir, SH, CMM, yang selalu mendampingiku setiap hari, bahkan disetiap detak jantungku, terima kasih buat cinta, pengorbanan, kesabaran dan kesetiaan yang selalu kau curahkan untukku, terima kasih kau selalu memberiku semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini. Aku selalu ingat kata-katamu "Yank, kudukung kau 150% untuk segera meraih gelar S2 mu." Luv u n God Bless u hunn.
10. Dik Kenting dan Dik Nanda yang selalu memberikan keceriaan dihidupku, meski kadang kalian nakal dan sering aku marah namun aku tetap sayang kalian. Terima kasih kalian kadang berhemat demi kelancaran studiku, hingga sekarang akhirnya kuraih gelar S2.
11. Sahabat-sahabatku Cicil dan Yuniar, meski kita sekarang jauh tapi tetap dekat dihati dan saling memberi dukungan selalu.
12. Teman-teman S2 HKI dan Hukum Laut angkatan 2006, Mbake Hesti Bum-Bum, Mbak Ana, Lia, Rara, Mbak Kanti, Adit, dan lain-lain, terima kasih buat semangat dan kebersamaannya.
13. Teman-teman kos di Wonodri Sendang V Nomor 12 semuanya, terima kasih buat kebersamaannya.
14. Teman-teman HRD dan GA di TS pada khususnya dan teman-teman semuanya di TS pada umumnya.

15. Serta pihak-pihak lain yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dengan segenap kerelaannya, sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan.

Penulis berharap Tuhan Yesus selalu memancarkan sinar kasihNya atas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

Semarang, September 2008

Penulis

ABSTRAK

Kerajinan kuningan Juwana merupakan benda budaya yang umum dan dibuat secara turun temurun oleh masyarakat Juwana. Karya cipta kerajinan kuningan Juwana menjadi aset daerah yang sangat berharga. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Pasal 10 ayat (2) menetapkan bahwa Hak Cipta atas seni kerajinan yang ada di Indonesia dipegang oleh negara. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, maka Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Namun kehadiran Undang-Undang Hak Cipta 2002 ini kurang direspon masyarakat pengrajin kuningan Juwana karena masyarakat kurang memahami Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Cipta dan perbedaan budaya masyarakat kita yang masih bersifat komunal tradisional dan budaya barat yang bersifat individual modern, dimana pemikiran Hak Kekayaan Intelektual berasal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana eksistensi kerajinan kuningan Juwana sebagai aset daerah ?, (2) Apakah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta kerajinan kuningan Juwana, Pati ?, (3) Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mendorong pengrajin kuningan di Juwana, Pati untuk melindungi karya ciptanya dalam rangka melestarikan karya kerajinan kuningan Juwana sebagai aset daerah ?

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis dengan jelas mengenai : (1) Eksistensi kerajinan kuningan Juwana sebagai aset daerah. (2) Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap karya cipta kerajinan kuningan Juwana, Pati. (3) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mendorong pengrajin kuningan di Juwana, Pati untuk melindungi karya ciptanya dalam rangka melestarikan karya kerajinan kuningan Juwana sebagai aset daerah.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut : (1) Industri kerajinan kuningan Juwana memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD kabupaten Pati. Tapi sekarang industri kerajinan kuningan di Juwana sedang gulung tikar. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku kuningan. (2) Undang-Undang Hak Cipta 2002 sebenarnya sudah memberikan perlindungan terhadap karya cipta kuningan Juwana, tapi belum cukup memadai karena masyarakat sendiri kurang memahami kehadiran UUHC tersebut. (3) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengrajin, mengadakan seminar-seminar dan memfasilitasi pameran-pameran kerajinan kuningan.

Kata kunci : Kuningan Juwana, Aset Daerah, Perlindungan Hak Cipta

ABSTRACT

Brass craft of Juwana is a general cultural object made from generations to generations by the people of Juwana. That work of art of brass craft of Juwana becomes a very valuable regional asset. In relation to that matter, Act Number 19 Year 2002 concerning Copyrights in Article 10 verse (2) establishes that the Copyrights of craft art in Indonesia are held by the state. Parallel to the increase of needs of protection and acknowledgment of copyrights that finally has the objective of improving people's welfare and economy, therefore, Article 12 verse (1) of Act 19 Year 2002 concerning Copyrights establishes that in this act, the protected creations are the creations in science, art, and literature. However, the existence of this 2002 Copyrights Act is less responded by the community of brass craftsmen in Juwana because they do not comprehend the Intellectual Property Rights well enough, especially Copyrights and the difference of our societal culture, which is still communal-traditional, compared to the individual-modern of western culture, where the thought of Intellectual Property Rights came from.

Based on that background, therefore, some problems are formulated as follows: (1) How is the existence of brass craft of Juwana as a regional asset?; (2) Is Act Number 19 Year 2002 concerning Copyrights adequate enough to give protection for the work of art of brass craft of Juwana, Pati?; (3) What is the role of the Regional Government of Pati Regency in encouraging the brass craftsmen in Juwana, Pati, to protect their work of art in order to preserve the brass craft art of Juwana as a regional asset?

This research is conducted with the objectives of obtaining description and analyzing clearly about: (1) Existence of brass craft art of Juwana as a regional asset; (2) Protection given by Act Number 19 Year 2002 concerning Copyrights for the brass craft work of art of Juwana, Pati; (3) The role of Regional Government of Pati Regency in encouraging brass craftsmen in Juwana, Pati, to protect their work of art in order to preserve brass craft art of Juwana as a regional asset.

The research results may be described as follows: (1) The industry of brass craft of Juwana gives a big contribution to the Regional Revenue of Pati Regency. However, now, this industry in Juwana faces bankruptcy. This is caused by the rising price of brass material. (2) Actually, the 2002 Copyrights Act has given the protection for the brass work of art of Juwana; however, it is inadequate because people do not comprehend this act well enough. (3) The efforts conducted by the Government of Pati Regency are by conducting socializations to the craftsmen community, holding seminars, and facilitating brass craft exhibitions.

Keywords: brass of Juwana, regional asset, Copyrights protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v-viii
ABSTRAK	ix-x
DAFTAR ISI.....	xi-xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	18
C. KERANGKA PEMIKIRAN	19
D. TUJUAN PENELITIAN.....	27
E. KONTRIBUSI PENELITIAN	27
F. METODE PENELITIAN	28
1. Pendekatan Masalah.....	28
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Jenis dan Sumber Data.....	29
4. Populasi dan Teknik Sampling	30
5. Metode Pengumpulan Data.....	32
6. Metode Analisis Data	32
G. SISTEMATIKA PENULISAN	33
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Karya Cipta Kerajinan Ditinjau Dari Aspek Hak Cipta	34

1. Hak Cipta Pada Umumnya	34
1.1. HKI Pada Umumnya Dan Pengelompokan HKI	34
1.2. Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional Dan Nasional ...	37
1.3. Hak Cipta Sebagai Karya Intelektual	43
2. Karya Cipta Kerajinan Ditinjau Dari Aspek Hak Cipta	48
2.1. Subyek Hak Cipta	48
2.2. Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta	52
2.3. Ruang Lingkup Hak Cipta	53
2.3.1. Karya cipta Yang Dilindungi Dan Jangka Waktu Perlindungannya	53
2.3.2. Karya cipta Yang Tidak Dilindungi	57
2.3.3. Pembatasan Hak Cipta	58
2.3.4. Kepemilikan Hak Cipta Oleh Negara	60
2.4. Hak-Hak Yang Melekat Pada Karya Cipta	62
2.4.1. Hak Moral	62
2.4.2. Hak Ekonomi	66
2.5. Pendaftaran Karya Cipta	71
2.6. Pelanggaran Hak Cipta	73
2.6.1. Ketentuan Pidana Dibidang Hak Cipta	75
2.6.2. Ketentuan Perdata Dibidang Hak Cipta	79
2.7. Aspek Ekonomi Hak Cipta	80
2.8. Karya Cipta Kerajinan Ditinjau Dari Aspek Hak Cipta	81
B. Kerajinan Pada Umumnya	83
1. Pengertian Pengrajin	83
2. Macam-macam Kerajinan Pada Umumnya	84
3. Perlindungan Terhadap Pengrajin	85
C. Peran Pemerintah Daerah	88
1. HKI Dalam Kontek Otonomi Daerah	88
2. Modal-modal Pembangunan	91

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Ekistensi Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah	94
1.1. Sejarah dan Model Kuningan Juwana.....	94
1.2. Perkembangan Kerajinan Kuningan Juwana.....	96
2. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap karya cipta kerajinan kuningan Juwana, Pati.	102
3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mendorong pengrajin kuningan di Juwana, Pati untuk melindungi karya ciptanya dalam rangka melestarikan karya kerajinan kuningan Juwana sebagai aset daerah.	105

B. PEMBAHASAN

1. Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah	109
1.1. Kuningan Juwana Sebagai Produk Andalan	109
1.2. Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah	110
2. Perlindungan Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kerajinan Kuningan Juwana, Pati.....	116
3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Mendorong Pengrajin Kuningan di Juwana, Pati Untuk Melindungi Karya Ciptanya Dalam Rangka Melestarikan Karya Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah.....	130
3.1. Pelestarian dan Perlindungan kerajinan kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah	130

3.2. Harmonisasi Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Khususnya Hak Cipta Dengan Budaya Masyarakat Juwana	134
3.3. Upaya Menumbuhkan Pemahaman Dan Kesadaran Pengrajin Atau Pengusaha Kerajinan Kuningan Juwana Mengenai Arti Penting Perlindungan Hak Cipta Kerajinan kuningan Juwana	140
3.4. Kebijakan Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati Untuk Melindungi Kerajinan Kuningan Juwana	147

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan	151
B. Rekomendasi	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

Bern Convention	: <i>International Convention for The Protection of Literary and Artistic Works</i>
<i>Folklore</i>	: Budaya Tradisional
GSP	: <i>Generalized System of Preferences</i>
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IPR	: <i>Intellectual Property Right</i>
Paris Convention	: <i>International Convention for The Protection of Industrial</i>
<i>Public Domein</i>	: Milik Umum
<i>Traditional Knowledge</i>	: Pengetahuan Tradisional
TRIPs	: <i>Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

H. LATAR BELAKANG

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹, telah mengalami perkembangan cukup pesat sejak awal dekade 20-an. Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dimana juga terdapat *TRIPs Agreement* yang merupakan satu bagian dalam pelaksanaan perdagangan dunia melalui WTO tersebut, disamping juga tekanan negara dari negara-negara maju terhadap Indonesia.

Dalam perkembangan HKI bidang Hak Cipta, sebenarnya sudah mendapat perhatian cukup dengan perangkat peraturan perundang-undangan, prosedur administratif dan pengelolaan oleh negara, tetapi karena tuntutan perkembangan internasional serta masalah penegakan hukum, disamping kepentingan manfaat ekonomis dari perlindungan hak cipta. Pembaharuan hukum hak cipta menjadi demikian penting dalam kerangka menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat serta peranan negara secara keseluruhan terhadap potensi nasional khususnya kekayaan seni budaya yang perlu dilindungi oleh Undang-undang.

Mengenal hak cipta sebelumnya telah diatur jauh sebelum kemerdekaan Negara Indonesia yaitu diatur dalam *Auteurswet 1912* (Stb.

¹ Istilah HKI adalah merupakan singkatan dari hak kekayaan intelektual terjemahan dari Intellectual Property Right, merupakan istilah terakhir sesuai keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07. 10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Pendaayagunaan Aparatur Negara No. 24/MIPAN/I 12000 tanggal 19 Januari 2000 (lihat A Zen Oemar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*, Makalah Seminar: Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark laws, Jakarta 31 Juli – 1 Agustus 2001)

1912 No. 600). Konsep hukum hak cipta telah beberapa kali diterapkan di Indonesia dalam peraturan hukum positif di Indonesia yaitu tahun 1958, 1966 dan 1971. Pada rancangan Undang-undang hak cipta 1966 dalam pertimbangannya disebutkan alasan-alasan yang dipakai untuk melakukan perubahan terhadap Auterswet 1912 antara lain :²

- a. Bahwa telah timbul suara-suara dalam masyarakat yang mensinyalir adanya perbedaan nasib yang kurang memuaskan antara pencipta dengan orang-orang yang menggunakan ciptaan itu
- b. Tidak adanya suatu badan atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak pencipta, dan
- c. Peraturan yang berlaku tentang hak cipta kurang dikenal orang

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa pengaturan dan pelaksanaan perlindungan terhadap hak cipta tidak terlepas dari tekanan dan kebutuhan dari para negara maju untuk melindungi hak ciptaan mereka di luar negara mereka, walaupun disamping itu terselip sedikit kepentingan nasional untuk melakukan regulasi konsep hukum hak cipta ke dalam sistem perundang-undangan nasional yaitu untuk melindungi hak cipta khususnya pengrajin kerajinan rakyat dan kepastian hukum terhadap ciptaan-ciptaan dalam negeri yang jumlahnya tak sebanding bila dibandingkan dengan ciptaan dari luar negeri.

Peraturan tentang hak kekayaan intelektual khusus peraturan tentang hak cipta pada kurun waktu 20 tahun telah terjadi empat kali perubahan,

² Sophar Maru Hutagalung, 1996. *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Akademi Pressindo, hal. 102

walaupun dengan dalih penyempurnaan terhadap UU hak cipta tetapi alasan yang sebenarnya adalah adanya tekanan dari negara maju yaitu adanya ancaman dari negara maju tentang pencabutan *Generalized System of Preferences* (GSP) yaitu pemberian fasilitas pembebasan biaya oleh Amerika kepada negara-negara berkembang termasuk antara lain negara kita. Sebenarnya ancaman pencabutan GSP ini bukan hal yang baru, ancaman pencabutan status GSP tiap tahun akan selalu ada. Pencabutan GSP alasan pokoknya sebetulnya adalah berubahnya status dari negara tak berkembang menjadi negara maju, tetapi alasan lain adalah negara maju memberikan proteksi terhadap hak cipta mereka di negara berkembang dengan dalih pemberian GSP.³

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta melakukan perubahan berupa penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai :⁴

1. Database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui sarana audio visual dan / atau sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;

³ Sudargo Gautama, 1994, *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional* (GATT dan GSP), Bandung : PT. Citra Bakti, hal 24.

⁴ Syarifin, Pipin & Jubaedah, Dedah, 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hal. 214-215.

4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Selanjutnya sebagai konsekuensi perundang-undangan Undang-undang Hak Cipta mengamanatkan beberapa aturan pelaksana diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres). Beberapa PP dan Keppres yang akan diatur selanjutnya antara lain : Peraturan Pemerintah:

- Peraturan Pemerintah tentang Hak Cipta Yang Dipegang Oleh Negara.
- Peraturan Pemerintah tentang Informasi Elektronik tentang Informasi Manajemen Hak Pencipta;
- Peraturan Pemerintah tentang Ciptaan Yang Menggunakan Sarana Produksi Berteknologi Tinggi;
- Tugas, Fungsi, Susunan, Tata Kerja, Pembiayaan, Masa Bakti Dewan Hak Cipta.

Keputusan Presiden :

- Keputusan Presiden tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan / atau memperbanyak Hak Cipta.
- Keputusan Presiden tentang Syarat dan tata cara Permohonan Pendaftaran Hak Cipta;
- Keputusan Presiden tentang Perjanjian Lisensi Hak Cipta.
- Keputusan Presiden tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Hak Cipta.

Perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal termasuk produk-produk yang dilindungi oleh hak cipta, dimana produk suatu negara sering diperdagangkan di negara-negara lainnya, telah menyebabkan pentingnya sumber hukum perjanjian antara negara. Perjanjian antara negara ini diperlukan karena masing-masing negara berdaulat memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Hukum luar negeri tidak berlaku di dalam negara berdaulat, demikian pula sebaliknya. Pengaturan mengenai perdagangan yang melintasi batas-batas negara itu, diperlukan adanya perjanjian antar negara, bila perjanjian bilateral (dua negara) dan bila multilateral (banyak negara). Baik perjanjian bilateral maupun multilateral biasanya tidak berlaku langsung terhadap rakyat di negara, peserta. Supaya mengikat negara, peserta, maka ratifikasi dalam bidang hak cipta yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah perjanjian bilateral antara lain dengan:⁵

⁵ Sanusi Bintang, 1998. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 28-29

1. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 17 tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan masyarakat Eropa mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Atas Rekaman Suara (*Sound Recordings*).
2. Keputusan Presiden RI Nomor 25 tahun 1984 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara RI dengan Amerika Serikat.
3. Keputusan Presiden RI No. 38 tahun 1993) tentang Ratifikasi Perlindungan Hak Cipta antara RI dengan Australia.
4. Keputusan Presiden RI No. 56 tahun 1994 tentang Rasifikasi Hak Cipta antara RI dengan Inggris.

Perjanjian Multilateral dalam Hak Cipta antara lain :

1. UU RI Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)
2. Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi Berne (*Berne Convention for The Protection of Lierary and Artistic World*)
3. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1997 tentang Pengesahan Organisasi WIPO (*WIPO Copyright Treaty*)

Penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik bilateral maupun multilateral bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari produk-produk yang diperdagangkan, mengenai prosedur pelaksanaan HKI (terutama Hak Cipta) yang tak

menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perdagangan perlindungan HKI, dan mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kegiatan internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan/ peniruan dan pembajakan HKI.

Seperti yang penulis katakan di atas bahwa sistem perlindungan HKI adalah suatu nilai dari negara barat, barangkali pelaksanaannya tidak seperti yang konsep hukum tersebut, melakukan juga perdagangan masyarakat tertentu yang menolak perlindungan hak cipta.

Selain itu, terbilang cukup banyak pula penelitian kepandaian membuat suatu, karya seni berlangsung secara otodidak, yakni hanya melalui penglihatan (hanya dengan cara melihat dan selanjutnya mencoba membuat) dan seorang dengan mudah dapat membuat suatu karya seni yang mirip dengan karya aslinya.

Pemikiran barat terhadap hak cipta, bahwa hak cipta merupakan milik pribadi dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya para pencipta tanpa menyisakan hak terhadap masyarakat. Rona Rosita mengemukakan dalam hasil penelitiannya hal-hal yang mendorong terjadinya pelanggaran hak cipta secara umum adalah:⁶

1. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta.

⁶ Rona Rositawati, 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Skripsi, FH. UNS.

2. Sikap atau keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah.
3. Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Faktor-faktor yang mempengaruhi secara khusus, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Kemampuan atau daya beli masyarakat terhadap suatu produk masih rendah, terutama masyarakat menengah kebawah yang lebih suka membeli produk dengan harga murah. Hal ini mendorong para pengusaha untuk menjual produk illegal supaya harganya dapat dijangkau masyarakat.

2. Faktor Sosial

Belum meratanya sosialisasi masalah hak cipta pada masyarakat akan perlunya menghargai karya orang lain menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta.

3. Faktor Budaya

Masyarakat biasa hidup dalam kebersamaan dan memiliki perbedaan dengan HKI yang sangat individual artinya banyak hal yang mendasari diberikannya perlindungan hukum hak cipta, kepada pemegang hak cipta berasal dari nilai budaya individualistis masyarakat barat.

Bertolak dari faktor-faktor tersebut di atas, para pengrajin kecil tentu saja banyak yang belum memahami keberadaan undang-undang hak cipta,

mereka hanya berfikir memproduksi suatu barang dan lalu dijual di masyarakat. Budaya masyarakatpun satu sama lain berbeda seperti yang dicontohkan di atas, misalnya masyarakat Hindu Bali tak memerlukan perlindungan hak cipta. Pelanggaran hak cipta dipandang bukan merupakan suatu ancaman bahkan merupakan suatu derma. Jadi persepsi masyarakat terhadap hak cipta berbeda-beda.⁷

Hak cipta yang sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, adalah merupakan suatu norma, bahwa pelanggaran (pembajakan) hak cipta adalah merupakan delik pidana biasa. Norma yang demikian ini akan berbenturan dengan budaya masyarakat pada satuan masyarakat tertentu, atau bahkan berbenturan dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta; sehingga apakah suatu perundang-undangan itu diterima oleh masyarakat atau tidak adalah sesuai atau tidaknya dengan budaya masyarakat dari suatu masyarakat.

Menurut Lawrence M Friedman⁸ bahwa budaya masyarakat adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang, bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya masyarakat menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya (menolak). Institusi hukum pada akhirnya akan menjadi hukum yang benar-benar

⁷ I Ketut Wirawan. *Budaya Hukum dan Disfungsi UUHC kasus masyarakat Seniman Bali*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2000, Hal. 104

⁸ Lawrence M Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York : Russel Foundation, hal 15.

diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

Namun demikian patut kiranya kita bersyukur dengan kehadiran Undang-undang Hak Cipta UU Nomor 19 tahun 2002, walaupun bukan sebagai undang-undang dengan konsepsi baru tetapi pengaturan baru dalam undang-undang tersebut memberikan kita untuk belajar mengadaptasikan serta menerapkannya dalam aktivitas kehidupan yang penuh kebebasan kreatifitas, dengan mengingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan seni dan budaya beraneka ragam, yang memiliki nilai estetika sangat tinggi, seperti seni ukir, seni pahat, *folklor* dan sebagainya.

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Negara memegang hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.”

Pemberian perlindungan ini dimaksudkan supaya pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta, hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak kebudayaan tersebut.

Karya seni tradisional ini selain memiliki nilai seni dan estetika juga memiliki nilai ekonomis serta yang sering tidak diketahui bahwa di dalamnya terkandung hak cipta yang dilindungi undang-undang. Sangat

ironis bahwa banyak pencipta yang tidak memahami bahwa ia memiliki hak cipta atas karya cipta yang dihasilkan. Kebanyakan pencipta cukup puas jika karya ciptanya disukai banyak orang dan laku dijual, tanpa mengetahui dan memikirkan bahwa pencipta memiliki hak cipta yang perlu dilindungi dari eksploitasi secara ilegal oleh pihak yang tidak berhak, maka perlindungan terhadap karya cipta sangat diperlukan, sebagai upaya pengakuan dan penghargaan terhadap hak ekonomis dan hak moral dari karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, maka Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta 2002 menetapkan bahwa :

“Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.”

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu:⁹

1. Perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat,

⁹ www.kompas.com

direduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama;

2. Keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan
3. Kreatifitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli. Hak cipta dewasa ini telah menjadi masalah internasional yang bertujuan untuk menentukan arah politik hubungan antar bangsa, politik ekonomi, politik pertahanan, dan politik budaya. Hak cipta, dan juga hak hak lain seperti paten, dan merek dipakai sebagai alat ukur untuk menentukan status negara maju, berkembang atau terbelakang, terutama dalam hal penentuan tinggi rendahnya royalty. Hak cipta dewasa ini telah mampu menyumbangkan sesuatu yang bernilai budaya, nilai ekonomi, nilai estetik, nilai kreatifitas, dan nilai sejarah sehingga mampu menambah pendapatan negara.

Berkenaan dengan keberadaan karya kerajinan kuningan sebagai karya seni budaya yang juga merupakan aset daerah, dapat diketahui bahwa di kabupaten Pati, terutama di daerah Juwana banyak sekali industri kecil dan menengah yang memproduksi barang kerajinan yang terbuat dari logam tersebut, dan yang terkenal dengan sebutan kerajinan kuningan Juwana.

Kerajinan kuningan Juwana merupakan benda budaya yang umum dan dibuat secara turun temurun yang sudah sangat sulit diketahui siapa pencipta aslinya, sehingga negara memegang hak cipta atas karya tersebut. Dan pada perkembangannya muncul karya cipta kerajinan kuningan kontemporer dengan perwujudan ide dan kreasi baru dengan tetap tidak meninggalkan unsur tradisional dari kerajinan kuningan itu sendiri.¹⁰

Karya cipta kerajinan kuningan Juwana yang dimiliki oleh masyarakat Juwana, menjadi aset daerah yang sangat berharga bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Pati pada umumnya, serta bagi para pengrajin kuningan Juwana pada khususnya. Sebagai aset daerah maksudnya adalah bahwa kerajinan kuningan Juwana merupakan produk andalan yang akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu dengan adanya industri kerajinan kuningan Juwana ini akan menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran.¹¹

Perlindungan terhadap hasil karya cipta para pengrajin kuningan Juwana sangat perlu untuk diberikan karena mengingat nilai moral dan nilai ekonomis yang terkandung dalam karya cipta kerajinan kuningan Juwana tersebut. Sosialisasi mengenai arti pentingnya perlindungan terhadap karya cipta kuningan Juwana dan menumbuhkan kesadaran masyarakat maupun pencipta karya cipta kuningan Juwana agar mendaftarkan karya cipta harus sungguh-sungguh dilaksanakan, mengingat masyarakat Indonesia dengan

¹⁰ www.patitradecenter.com

¹¹ www.geocities.com/perindag_pati

sifat yang *komunal-tradisional* yang lebih mengutamakan kebersamaan dan kegotongroyongan, lebih merasa senang dan bangga jika karya ciptanya ditiru atau dijiplak oleh orang lain.

Ketidaktahuan para pengrajin kuningan Juwana mengenai arti penting perlindungan terhadap karya cipta kuningan Juwana dan pendaftaran karya ciptanya sangat berdampak buruk bagi perkembangan industri kerajinan kuningan Juwana tersebut. Terjadinya penjiplakan terhadap karya cipta kerajinan kuningan Juwana oleh pihak yang tidak berhak sangatlah merugikan para pengrajin kuningan di Juwana, seperti kasus sebagai akibat diselenggarakannya pendaftaran ciptaan seni bokor oleh pihak yang tidak berhak. Perkara ini antara Raji Bin Sadiman, Cs melawan Leo Rusli, Cs.¹²

Pokok permasalahan yang disengketakan adalah pembatalan sertifikat hak cipta atas nama Leo Rusli yang diterbitkan oleh Ditjen HKI sebagai akibat pendaftaran hak cipta atas ciptaan Seni Bokor, yang umumnya digunakan untuk peralatan sembahyang agama Budha/Khonghucu. Penggugat yang dalam hal ini mengatasnamakan wakil masyarakat pembuat Bokor dari Juwana, Pati diwakili oleh beberapa pelaku usaha : Raji Bin Sadiman, Sukahar, Suharto, Sudiyono, Yargo, Karman, dengan menunjuk kuasa pengacara Ali La Lopa, SH dari Kantor Dharmala & Rekan.

Pokok perkaranya berawal dari diterbitkannya sertifikat hak cipta untuk seni Bokor atas nama Saudara Leo Rusli, pengusaha yang berasal dari

¹² Budi Santoso. *Dekonstruksi Hak Cipta, Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta di Indonesia*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006, hal. 341-343

Medan. Dengan bukti sertifikat Hak Cipta yang diterbitkan Ditjen HKI tersebut, pemegang sertifikat hak cipta merasa sebagai pencipta, pemilik hak cipta, mengadukan pada aparat Kepolisian telah terjadinya pelanggaran hak cipta berupa peniruan, penjualan, pembuatan seni bokor yang telah banyak dilakukan para pengrajin kuningan di Juwana, Pati. Atas laporan ini kepolisian telah melakukan rasia serta pelarangan pembuatan bokor karena dianggap pelanggaran hak cipta seni bokor yang diklaim oleh Leo Rusli, pengusaha dari Medan.

Padahal seni bokor yang diklaim oleh Leo Rusli dengan bukti sertifikat hak cipta tersebut sudah merupakan benda budaya yang umum dan turun temurun yang sudah sangat sulit diketahui siapa pencipta aslinya di Juwana, Pati.

Larangan pembuatan seni Bokor serta ancaman pidana penjara dari aparat kepolisian sangat mengancam aktifitas hamper 12 (dua belas) ribu pelaku pengrajin kuningan pembuat kerajinan Bokor di Juwana, Pati. Bukan tidak mungkin mereka akan gulung tikar, karena seni Bokor tersebut sudah dibuatnya secara turun temurun. Atas dasar hal tersebut, para pengrajin atau pelaku usaha di Juwana, Pati memberikan kuasa pada beberapa pelaku usaha sebagaimana tersebut dia atas untuk melakukan gugatan pembatalan sertifikat hak cipta atas nama Leo Rusli melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 416/Pdt.C/1997/PN.Jkt.Pst, dinyatakan bahwa gugatan penggugat tidak

dapat diterima. Artinya para penggugat kalah. Penolakan gugatan oleh PN Jakarta Pusat tersebut berlanjut ke tingkat banding di pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun hasil yang diperolehpun sama, yaitu berdasarkan Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Mei 1999 dengan Nomor : 57/PDT/1999/PT.DKI, dinyatakan oleh PT yang menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat.

Pembelajaran berharga dari kasus ini adalah betapa sulitnya membatalkan sertifikat hak cipta yang sudah terlanjur diterbitkan oleh Ditjen HKI, walaupun secara jelas disebutkan dalam UUHC bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk suatu ciptaan yang didaftar. Belum lagi untuk pembatalan sertifikat hak cipta harus dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang membutuhkan biaya besar dan tidak jarang berakhir dengan kekalahan.

Maka dari itu setiap pencipta harus mengetahui arti penting perlindungan HKI, terutama kesadaran untuk mendaftarkan setiap hasil ciptaannya ke Ditjend HKI.

Dalam perspektif masyarakat pengrajin kecil kuningan di Juwana Pati, Undang-undang hak cipta sangat perlu diberdayakan baik pada para pengrajin, pelaku bisnis maupun aparat penegak hukum. Dari penelitian awal ditemukan bahwa para pengusaha besar membajak dengan cara membeli produk para pengrajin kuningan Juwana Pati, yang kemudian didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merk sebagai pemegang hak

cipta. Di sini terlihat bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk memanipulasi terhadap ciptaan orang lain.

Asumsi dasar dari para pengrajin kecil kuningan Juwana penciptaan suatu karya adalah bagian dari cara kerja mereka secara tradisional, sehingga keberadaan undang-undang hak cipta merupakan suatu kebutuhan, walaupun mereka tidak bisa menggunakan secara penuh. Mereka tidak atau jarang mendaftarkan ciptaan mereka.

Walaupun undang-undang hak cipta tidak mengharuskan adanya pendaftaran atas suatu ciptaan karena setelah selesai diciptakan hak melekat pada pencipta, akan tetapi pendaftaran ciptaan diperlukan karena merupakan bukti autentik adanya suatu cipta baru sehingga pemilikan suatu hak, sehingga apabila kelak kemudian hari terjadi sengketa di pengadilan maka sertifikat hak cipta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Disebutkan dalam Pasal 37 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bahwa untuk mendapatkan sertifikat tersebut pencipta harus mendaftarkan ciptaannya ditujukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Hak Cipta Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merk.

Pelaksanaan UU Hak Cipta terhadap para pengrajin kerajinan rakyat (pengrajin kecil) terkait dengan hal tersebut diatas, seharusnya dilakukan upaya sosialisasi secara terus menerus terhadap mereka oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap karya cipta kerajinan kuningan secara sempurna dari pembajakan. Berbeda dengan masyarakat Hindu Bali, bahwa ciptaan karya seni mereka adalah dilandasi dengan

Dharma (agama) yang bertujuan untuk pencapaian *Moksa* (kebahagiaan abadi), tetapi di dalam masyarakat pengrajin kuningan di Juwana Pati tujuan penciptaan karya seni kuningan adalah semata faktor ekonomi. Untuk itulah maka asumsi pemikiran bahwa ciptaan adalah hak eksklusif si pencipta adalah suatu yang mutlak diperlukan bagi mereka. Hanya saja cara berfikir dan pemahaman mereka terhadap hak cipta tidaklah sepenuhnya dimengerti oleh mereka, padahal karya cipta para pengrajin kuningan di Juwana Pati merupakan potensi ekspor yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Pati.

Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat mengakomodir dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh pengrajin kuningan di Juwana Pati dalam rangka melindungi karya ciptanya, serta untuk mengembangkan usahanya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian pengrajin kuningan di Juwana Pati pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

I. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi kerajinan kuningan Juwana sebagai aset daerah ?
2. Apakah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta kerajinan kuningan Juwana, Pati ?

3. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mendorong pengrajin kuningan di Juwana, Pati untuk melindungi karya ciptanya dalam rangka melestarikan karya kerajinan kuningan Juwana sebagai aset daerah ?

J. KERANGKA PEMIKIRAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bercorak komunal tradisional, yang biasa hidup dalam kebersamaan dan memiliki perbedaan dengan HKI yang berasal dari pemikiran bangsa barat yang sangat individual.

Perlindungan hukum HKI termasuk didalamnya hak cipta, kepada pemegang hak cipta berasal dari nilai budaya individualistis masyarakat barat yang berusaha untuk memberikan hak-hak eksklusif pada individu-individu atas hak-hak kekayaan yang dimilikinya, sedangkan di Indonesia nilai-nilai budaya kebersamaannya masih cukup tinggi sehingga hak-hak yang dimilikinya seringkali dikaitkan dengan fungsi sosial masyarakat.

Para pengrajin kecil tentu saja banyak yang belum memahami keberadaan undang-undang hak cipta, mereka hanya berfikir memproduksi suatu barang dan lalu dijual di masyarakat. Budaya masyarakatpun satu sama lain berbeda misalnya, masyarakat Hindu Bali tak memerlukan perlindungan hak cipta. Persepsi masyarakat terhadap hak cipta berbeda-

beda. Apabila pelanggaran hak cipta dipandang bukan merupakan suatu ancaman bahkan merupakan suatu derma.¹³

Sistem perlindungan Hak Cipta adalah suatu nilai dari negara barat, barangkali pelaksanaannya tidak seperti yang konsep hukum tersebut, ada juga masyarakat tertentu yang menolak perlindungan hak cipta. Halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap hak cipta di Indonesia adalah konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat. Banyak konstruksi abstrak yang umum disistem hukum barat tidak diakui oleh kebanyakan hukum adat di Indonesia. Salah satunya adalah perbedaan benda berwujud dan tidak berwujud. Hukum adat berdasar pada konstruksi keadilan yang konkret, nyata dan dapat dilihat, sehingga tidak mengakui penjualan barang yang tidak berwujud. Dengan demikian, hukum adat sama sekali tidak dapat mengakui keberadaan hukum HKI termasuk hak cipta didalamnya.¹⁴

Prinsip hukum adat yang universal dan mungkin paling fundamental adalah bahwa hukum adat lebih mementingkan masyarakat dibandingkan individu. Hal ini menyebabkan hak cipta yang bergaya barat tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia.¹⁵

Bangsa Indonesia yang merupakan negara agraris dan bangsa yang masih mengembangkan bentuk aktivitasnya maka dalam proses menuju perbaikan masih membutuhkan dan ketergantungan terhadap sesamanya.

Apalagi bangsa Indonesia yang berbeda adat, budaya dan agama, sehingga

¹³ I Ketut Wirawan Op. Cit. Hal. 104

¹⁴ Tim Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT Alumni, hal. 71

¹⁵ *Ibid*

untuk membuat sebuah aturan yang dapat mewadai, menjiwai dan dirasakan adil maka perlu diadakan penelitian untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya.

Dalam kenyataan dan tuntutan bahwa setiap bidang kehidupan manusia sejak zaman dahulu dan terutama dizaman modern sekarang ini selalu diatur oleh apa yang disebut hukum. Hukum mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan sangat menentukan terutama dalam interaksi manusia dalam bermasyarakat dan beraktivitas.

Hukum menjadi pedoman tingkah laku anggota masyarakat terdiri dari sekumpulan kaidah-kaidah yang merupakan satu kesatuan sehingga merupakan suatu sistem kaidah atau sistem hukum. Sistem hukum seringkali juga memiliki arti yang sama dengan Tata Hukum. Pengertian yang terkandung dalam sistem adalah :¹⁶

- a. Sistem berorientasi pada tujuan;
- b. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah bagian-bagian (*wholism*);
- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*open system*);
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga;
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain;
- f. Ada kekuatan yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

¹⁶ Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hal 88-89.

Perubahan aturan HKI dibidang Hak Cipta baik penambahan maupun pengurangan lebih didominasi oleh aturan yang berasal dari negara barat, yang bercorak individu-modern, yang lebih mengedepankan kepentingan atau hak-hak individu (*private rights*), dengan watak kapitalistik dan persaingan yang tinggi diantara mereka. Sementara masyarakat Indonesia dengan corak ketimuran lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan (komunal), dan hal ini berakibat pada pemikiran bahwa jika mereka berkarya dan hasil karyanya bermanfaat bagi orang banyak, mereka akan merasa bangga dan tidak begitu mempermasalahakan apabila ternyata orang lain menirunya, bahkan merasa diuntungkan karena karyanya telah disebarluaskan dan dikenal oleh banyak orang.¹⁷

Problematika Hak Cipta muncul berkaitan dengan masalah liberalisasi ekonomi disatu pihak dan masalah kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia masih dalam masa transisi industrial yang belum semuanya mengerti dan memahami masalah Hak Cipta.¹⁸

Dalam melindungi hasil karyanya khususnya pada masyarakat menengah kebawah mengesampingkan aturan Hak Cipta, dimana kurang menghargai dan menjunjung tinggi kemampuan dan keahlian yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya, hal ini terjadi karena faktor agama, moral, budaya dan ekonomi walaupun pada masyarakat tertentu mengetahui istilah original atau karya asli.

¹⁷ Maryadi. 2000. Transformasi Budaya. Ct.Pertama. Surakarta : Muhammadiyah Unervisity Press. Hal. 53

¹⁸ *Ibid*

Untuk menentukan tolok ukur dan parameter adanya pelanggaran dapat dilihat dari dua kasus di Pengadilan, disini akan terlihat pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan perkara dibidang Hak Cipta, baik kasus perdata ataupun kasus pidana. Sehingga dari beberapa aturan dalam Undang-undang dan pendapat para ahli seni yang dapat memperlihatkan tolak ukur dan parameter pelanggaran terhadap hasil kerajinan yang digandakan atau dicuri ide atau ekspresinya yang pada kenyataan banyak yang memilih untuk berkreasi lagi dan menghasilkan uang daripada mempermasalahkan hasil kerajinannya yang belum tentu mendapatkan keuntungan.

Dalam realitanya bahwa para pengrajin kuningan di daerah Juwana belum banyak mengetahui hasil kerajinan mana yang sudah menjadi milik umum (*public domain*), dan hasil kerajinan (bentuk desain) yang masih dilindungi oleh hukum menurut Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002 pasal 29 ayat 2 yang masa perlindungan adalah selama hidup ditambah 50 tahun setelah meninggalnya pencipta, tetapi dalam Negatif Deklaratif Hak Cipta boleh didaftar atau tidak didaftar karena sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan demikian para pengrajin kurang memperhatikan manfaat suatu hasil kerajinannya untuk didaftarkan ke kantor Hak Cipta sehingga negara dalam melindungi hasil ciptaan terhadap negara lain akan sulit untuk mengetahui suatu ciptaan siapa dan kapan mulai diciptakan dan menjadi milik publik.

Hukum ternyata tidak hanya berfungsi sebagai sarana *social control* tetapi hukum juga berperan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam

kehidupan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai sarana *social engineering* dimaksudkan bahwa hukum digunakan secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan¹⁹.

Sasaran yang hendak dicapai dalam proses *social engineering* adalah bagaimana menggerakkan tingkah laku orang / masyarakat ke arah yang dikehendaki (oleh hukum).

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan tentang 3 unsur sistem hukum (*three elements of legal system*). Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut adalah :²⁰

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*) diibaratkan sebagai mesin.
- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*) adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.
- c. Kultur Hukum (*Legal Culture*) adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dari ketiga unsur tersebut yang paling menentukan dalam sistem hukum akan berjalan atau tidak adalah budaya hukumnya, dan dan budaya masyarakat yang mencakup tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum, juga tentang peranannya dalam hukum, juga peranan masyarakat dalam menjaga ketertiban, dan hukum merupakan hak dari individu yang harus ditegakkan.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 146.

²⁰ Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warasih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : PT. Suryandaru Utama, 2005), hal. 30.

Pendapat Lawrence M. Friedman bahwa peraturan-peraturan hukum bisa tegak tergantung pada budaya masyarakatnya dan budaya masyarakat masyarakat tergantung pada budaya masyarakat anggota-anggotanya, yang dipengaruhi oleh tradisi, agama, latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, dan kepentingan ekonomi. Budaya masyarakat disini adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat, dan hukum yang benar-benar diterima dan dipergunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya masyarakat komunitasnya.

Dalam perspektif masyarakat pengrajin kecil kuningan di Juwana Pati, Undang-undang hak cipta sangat perlu diberdayakan baik pada para pengrajin, pelaku bisnis maupun aparat penegak hukum. Dari penelitian awal ditemukan bahwa para pengusaha besar membajak dengan cara membeli produk para pengrajin kuningan Juwana Pati, yang kemudian didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merk sebagai pemegang hak cipta. Di sini terlihat bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk memanipulasi terhadap ciptaan orang lain.

Terkait dengan hal tersebut diatas bahwa pelaksanaan UU Hak Cipta terhadap para pengrajin kerajinan rakyat (pengrajin kecil) seharusnya dilakukan upaya sosialisasi secara terus menerus terhadap mereka oleh pemerintah sehingga diharapkan perlindungan ciptaan mereka, dapat tercover secara sempurna dari pembajakan. Di dalam masyarakat pengrajin

kuningan di Juwana Pati tujuan penciptaan karya seni kuningan adalah semata faktor ekonomi. Untuk itulah maka asumsi pemikiran bahwa ciptaan adalah hak eksklusif si pencipta adalah suatu yang mutlak diperlukan bagi mereka. Hanya saja cara berfikir dan pemahaman mereka terhadap hak cipta tidaklah sepenuhnya dimengerti oleh mereka, padahal karya ciptaan para pengrajin kuningan di Juwana Pati merupakan potensi ekspor yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Pati.

Maka Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat mengakomodir dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh pengrajin kuningan di Juwana Pati dalam rangka melindungi karya ciptanya, serta untuk mengembangkan usahanya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian pengrajin kuningan di Juwana Pati pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Penulis dalam melakukan penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu yang menjadi bahan masukan dalam hukum positif yang mengatur Hak Cipta, khususnya bidang kerajinan serta masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mensosialisasikan pentingnya Undang-undang Hak Cipta sehingga akan menciptakan rasa aman terhadap sesama pengrajin yang akhirnya akan meningkatkan kualitas dan kreatifitas hasil karya dan peningkatan kesejahteraan ekonominya.

K. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum dapat memberikan gambaran yang konkrit dan analisis mengenai perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta.

Secara khusus, tujuan penelitian ini mempunyai maksud untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis dengan jelas mengenai :

1. Eksistensi kerajinan kuningan Juwana sebagai aset daerah.
2. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap karya cipta kerajinan kuningan Juwana, Pati.
3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mendorong pengrajin kuningan di Juwana, Pati untuk melindungi karya ciptanya dalam rangka melestarikan karya kerajinan kuningan Juwana sebagai aset daerah.

L. KONTRIBUSI PENELITIAN

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dari segi :

1. Kontribusi Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, yang berkaitan dengan perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap hak cipta.
2. Kontribusi Praktis, bahwa penulisan ini dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak atau pembaca.

M. METODE PENELITIAN

7. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.²¹ Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.²²

8. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²³

Penelitian ini dikatakan deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran pemerintah daerah dalam melestarikan kerajinan kuningan Juwana terkait dengan perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap karya kerajinan kuningan di Juwana, Pati.

²¹Soerjono S dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, Hal. 1.

²²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 10.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.* hal. 35.

Dikatakan analitis karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis dan sosio ekonomis terhadap penyebab terjadinya permasalahan hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap karya kerajinan kuningan di Juwana, Pati dan perlindungan terhadap karya tersebut.

9. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Data ini diperoleh dengan melakukan penelitian di lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Sifat *interview* yang dilakukan adalah *interview* bebas terpimpin. Dalam melakukan penelitian dimungkinkan tidak hanya menggunakan pertanyaan yang disediakan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi dapat dilakukan pengembangan pertanyaan sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan.
- b. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi

lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder ini mencakup :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta peraturan terkait di bawahnya dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk atau informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus bahasa, kamus ilmiah, surat kabar, media informasi dan komunikasi lainnya.

10. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti

²⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, Hal. 44

sebagai sampel. Teknik adalah tata cara melaksanakan suatu metode dalam rangka mengumpulkan data-data. Sampel ditunjuk untuk mewakili populasi, jadi teknik penentuan sampel adalah tata cara melaksanakan suatu metode yang akan diterapkan pada suatu permasalahan hukum dengan menunjuk pada suatu populasi yang dapat mewakili dan menjawab permasalahan yang sama dalam realitas kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.²⁵ Sedangkan jumlah sampel yang akan diambil Ronny Hanitijo berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.

Berdasarkan teknik ini maka dipilihlah sampel yang cukup mewakili sesuai fungsi dan peran masing-masing pihak yang bersangkutan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sedang berdasarkan objek dan subjek penelitian tersebut, maka para responden yang ditentukan dalam penelitian ini adalah :

1. 2 (dua) orang pemilik perusahaan perusahaan kuningan di Juwana, Pati.
2. 3 (tiga) orang pegawai Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sesuai bagiannya masing-masing.
3. Ketua Ikatan Asosiasi Pengrajin Kuningan Juwana, Pati.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, Hal. 51

11. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. studi kepustakaan, yaitu studi perundang-undangan dan studi dokumenter yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya cipta kerajinan kuningan Juwana.
2. wawancara/ *interview* digunakan untuk mengumpulkan data primer yang bersumber langsung dari para responden dengan instrumen penelitian dalam bentuk outline interview atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu.

12. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisa data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis / lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan konsisten, dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam. Dari data yang sudah berhasil dikumpulkan dalam penelitian, baik yang berupa data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode kualitatif.²⁶

²⁶ S.Nasution dan M.Thomas.1988.*Thesis,Skripsi,Disertasi dan Makalah*.Jemmars.Bandung.Hal.58.

N. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-bab. Pada Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian pada Bab II yaitu Tinjauan Pustaka akan diuraikan tentang Hak Cipta yang terdiri dari Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta, Ciptaan Yang Dilindungi, Pengecualian Dan Pembatasan Hak Cipta, Lisensi Wajib (*Compulsory Licence*), Kepemilikan Hak Cipta, Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta, Dewan Hak Cipta, Fungsi Aparat Penegak Hukum Hak Cipta. Pada Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Perlunya Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengrajin Kuningan di Juwana, Pemahaman Pengrajin Kuningan Terhadap Monopoli Karya Cipta, Penerapan Ketentuan Kebijakan / Peniruan Terhadap Karya Cipta, Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Karya Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah. Sedangkan Bab IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran yang berkenaan dengan HKI yang diterapkan di wilayah pengrajin Kuningan Juwana serta saran dalam penyelesaian dalam permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Karya Cipta Kerajinan Ditinjau Dari Aspek Hak Cipta

1. Hak Cipta Pada Umumnya

1.4. HKI Pada Umumnya Dan Pengelompokan HKI

Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR).²⁷ *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi internasional yang mengurus masalah HKI memakai istilah *Intellectual Property Right* yang mempunyai pengertian luas dan mencakup, antara lain karya kesustraan, artistik maupun ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan oleh para artis, kaset, dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (*commercial names and designation*), dan perlindungan terhadap persaingan curang.²⁸

HKI merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya.²⁹ W.R. Cornish menyatakan bahwa HKI memberikan perlindungan terhadap pemakaian idea dan informasi yang didalamnya terkandung nilai

²⁷ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. *Op.Cit.* Hal. 20

²⁸ *Ibid.* Hal. 20

²⁹ *Ibid.* Hal.21

komersial atau nilai ekonomi.³⁰ Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

David I Bainbridge mengatakan :
”*Intellectual Property*” is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect.³¹ The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour.³²

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari karya intelektual tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

Sebagai suatu hak kekayaan yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak kekayaan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan

³⁰ W.R. Cornish. 1989. *Intellectual Property*, Hal. 5 (Lihat dalam Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. *Ibid.* Hal. 21)

³¹ David I Bainbridge. 1990. *Computers and The Law*, cetakan ke 1. London: Pitman Publishing, Hal. 7 (Lihat dalam M. Djumhana & R. Jubaedillah, *Ibid.* Hal.21)

³² John F. Williams. 1986. *A Manager's Guide To Patern, Trade Marks and Copyrights*, Cetakan Ke-1, London : Kogan Page, Hal. 11 (lihat dalam M. Djumhana dan R Djubaedillah, *Ibid*, Hal. 21)

hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.³³

HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization), yaitu:³⁴

- a. Hak Cipta (*Copy Right*);
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup:
 - 1) Paten (*Patent*);
 - 2) Merek (*Trade Mark*);
 - 3) Desain Produk Industri; dan
 - 4) Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)

Sistematika IPR atau Hak Kekayaan Industri yang diikuti oleh WIPO yang berlaku sampai saat ini terdiri dari:³⁵

- 1) Paten Sederhana (*Utility Model*) dan Desain Produk Industri (*Industrial Design*); dan
- 2) Merek, termasuk Merek Dagang (*Trade Mark*), Merek Jasa (*Service Mark*), Nama Perusahaan (*Trade Name*), Petunjuk Sumber (*Indication of Source*) dan Sebutan Asal (*Appellation of Origin*). Perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Perdagangan

³³ Roscou Pound, 1982. *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Radjab), Cetakan Ketiga, Jakarta : Bharatara Karya Aksara, Hal. 118 (Lihat dalam Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. *Ibid.* Hal. 22)

³⁴ WIPO, Bab II bagian B1.

³⁵ *Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property* 1967, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto. 1990. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta : Akademika Pressindo, Hal. 3

dari HKI (*TRIPs Agreement*), tidak memberikan definisi mengenai HKI, tetapi Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa HKI terdiri dari :³⁶

1. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
2. Merek Dagang (*Trade Marks*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
5. Paten (*Patent*);
6. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*);
7. Perlindungan Informasi Rahasia (*Protection of Undisclosed Information*);
8. Kontrol Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi.

1.5. Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional Dan Nasional

Peran aktif Indonesia dalam rangka perlindungan HKI khususnya Hak Cipta ditunjukkan dengan turut serta dalam keanggotaan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak

³⁶ Tim Lindsey. *Op.Cit*, Hal. 3

Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994, Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 3564, disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 1994.

Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WCT melalui Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997.

Konvensi Bern 1886 pada garis besarnya memuat 3 (tiga) prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standard of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.³⁷

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota konvensi Bern, menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya di bidang Hak Cipta, tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern, yaitu :³⁸

1. Prinsip *National Treatment*

³⁷ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Asian Law Group dengan PT.ALUMNI. Bandung. Hal. 61

³⁸ *Ibid*, Hal. 61

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warganegara negara peserta perjanjian atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum Hak Cipta yang sama seperti diperoleh karya cipta seorang pencipta warganegara sendiri;

2. Prinsip *Automatic Protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*);

3. Prinsip *Independence of Protection*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih memakai UU pemerintah kolonial Belanda Auteurswet 1912, sampai saat Undang-Undang Hak Cipta Nasional pertama diberlakukan tahun 1982. Berdasarkan UUHC 1982 perlindungan atas para pencipta dianggap kurang memadai dibandingkan dengan yang diberikan oleh hukum Hak Cipta di luar negeri. Misalnya, perlindungan Hak Cipta umumnya berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun setelah meninggalnya pencipta. Kategori karya-karya yang Hak Ciptanya dilindungi pun terbatas karena hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*), tidak memperoleh perlindungan hukum.

Pada tahun 1987, UUHC Indonesia direvisi dan skala perlindungan pun diperluas. Diantara perubahan mendasar yang terjadi adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang dilindungi. Hak negara untuk mengambil alih Hak Cipta demi kepentingan nasional dicabut karena pasal-pasal wajib mengenai lisensi Hak Cipta dianggap telah memadai untuk menjaga kepentingan nasional.

Pada tahun 1997, UUHC Indonesia direvisi lebih lanjut guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada TRIPs. Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*) secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian UU baru tersebut. Walaupun demikian, banyak karya yang dianggap termasuk dalam hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta ternyata diikutsertakan dalam pasal umum mengenai kategori karya-karya yang hak ciptanya dilindungi, yang tercantum dalam pasal 11, dan sekarang tercantum dalam pasal 12.

Tolak ukur untuk mengukur terjadinya pelanggaran Hak Cipta diubah dari ukuran kuantitatif (10%) menjadi ukuran kualitatif yang sesuai dengan kebanyakan undang-undang di luar negeri. Revisi tahun 1997 juga menambahkan konsep keaslian dalam definisi karya kreatif (Pasal 1 ayat 2). Hal yang menarik disini adalah

dipertahankannya sistem pendaftaran Hak Cipta secara sukarela. Pendaftaran sebenarnya dilakukan dalam rangka penyediaan bukti-bukti guna menyelesaikan sengketa jika terjadi masalah dikemudian hari.

Akhirnya pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC 1997 dengan UUHC Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.

Selain itu, yang penting artinya dalam UUHC yang baru, ditegaskan dan dipilah kedudukan Hak Cipta disatu pihak dan Hak Terkait (*Neighbouring Rights*) dilain pihak, dalam rangka memberikan perlindungan karya intelektual ini secara lebih tegas.³⁹

Beberapa Peraturan Pelaksana yang masih berlaku adalah:⁴⁰

1. Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;

³⁹ *Ibid.* Hal. 93-94

⁴⁰ Tanya Jawab Mengenai Hak Cipta oleh Penulis Indonesia, 4 Januari 2002 disadur dari www.dgip.go.id diakses tanggal 26 Mei 2002

2. Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Keputusan Presiden RI No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*;
4. Keputusan Presiden RI No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*;
5. Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
6. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
7. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
8. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;

9. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
11. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

1.6. Hak Cipta Sebagai Karya Intelektual

Hal yang paling mendasar bagi perlindungan HKI adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan / menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah / dasar untuk memiliki dan mengontrol sesuatu yang telah diciptakannya. Pemahaman ini menyiratkan kewajaran dan keadilan, maka akan tampak tidak wajar dan tidak adil apabila mencuri usaha seseorang tanpa meminta ijinnya terlebih dahulu. Hal ini dapat diumpamakan seseorang menanam padi, dan kemudian orang lain datang dan memanennya dan mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut.

Menurut Pasal 27 (2) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), menyebutkan bahwa :

" Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting form any scientific, literary, or artistic production of which he/she is the author".

"Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penkarya ciptanya".

Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai "hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia". Penggambaran di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Demikian juga dalam Hak Cipta, pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tersebut, telah berwujud karya cipta. Hal ini dapat dilihat dari beberapa definisi Hak Cipta, antara lain :⁴¹

1. Pengertian Hak Cipta menurut WIPO

"Copyright and Related Rights : Copyright is a legal term describing rights given to creators for their literary and artistic works (including computer software). Related rights are granted to performing artists, producers of sound recordings and

⁴¹ <http://www.wipo.org/about-ip/en/> , diakses tanggal 26 Mei 2002

broadcasting organizations in their radio and television programmes.”

2. Pengertian Hak Cipta menurut Black’s Dictionary

“One who produces by his own intellectual labor applied to the materials of his composition, an arrangement or compilation new in itself....”

3. Pengertian Hak Cipta menurut August⁴²

“Copyright: Rights in original intellectual creations in the fields of art, literature, music or science that have been fixed in a tangible medium of expression for the purpose of communication.”

4. Pengertian Hak Cipta menurut UUHC Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1)

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat kita lihat secara fisik. Karya tersebut juga

⁴² <http://august1.com/lectures/ibl/lect-09/notes9.htm/> , diakses tanggal 26 Mei 2002

hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat immateriil.

Dari sudut kepentingan penataan kehidupan itu sendiri, maka penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kreatifitas untuk mencipta tidak mungkin dipisahkan dari upaya untuk menumbuhkan iklim yang semakin membangkitkan gairah pencipta. Iklim seperti ini pada gilirannya harus pula mampu terus menumbuhkan apresiasi masyarakat, terutama dalam menumbuhkan sikap untuk menghargai dan menghormati suatu karya cipta. Cara pandang seperti ini memang sering dengan keinginan kita untuk mewujudkan salah satu etos pembangunan nasional : profesionalisme dan produktifitas manusia Indonesia.

Ada kalanya seorang pencipta enggan membicarakan secara terbuka nilai karya ciptanya. Bahkan mungkin ada yang tidak bersedia melakukannya karena merasa bahwa karyanya tidak ternilai, meskipunpun demikian, kurang juga pada tempatnya bilamana kita mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu. Setidaknya, sesuai dengan upaya untuk menumbuhkan sikap dan budaya dikalangan masyarakat untuk menghormati jerih payah atau hasil karya seseorang, tumbuhnya sikap untuk selalu mengambil keuntungan cuma-cuma dari jerih payah orang lain perlu dihilangkan.

Cara pandang dan sikap yang ada selama ini memang sepantasnya direnungkan dan diluruskan. Bagi seorang pencipta,

keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugrah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya. Dari keahlian yang dimiliki, pencipta memperoleh nafkah. Sama halnya dengan manusia dan yang memiliki keahlian di bidang tertentu lainnya dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Manusia disekitarnya, bukan saja ikut menikmati, tetapi juga mencarinya untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, atau bahkan kepentingan ekonominya.

Dalam kerangka ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu, dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan kedalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai karya tersebut. Oleh karena adanya kegunaan atau nilai ekonomi pada suatu karya cipta, timbullah kemudian konsepsi mengenai kekayaan. Pada gilirannya, tumbuh konsepsi hukum, mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Pengembangan konsepsi hukum ini, bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah atau hasil karya orang lain, memiliki arti yang penting. Apabila kalau hal itu ditinjau dari kebutuhan negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi yang tetap memberikan penghormatan terhadap hak-hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat bangsanya.

Pola pikir atau pemahaman HKI ini harus dibedakan dengan kekayaan yang bukan dihasilkan oleh intelektualita manusia, dengan kata lain benda berwujud (*tangible property*) misalnya : kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari segi ini, tampak mudah dipahami sebagaimana *Intellectual Property Right* (IPR) yang berbeda dengan dari *Real Property*. Dengan kata lain dapat dipermudah bahwa Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta sebagai *Intangible Property* sedangkan *real property*, (seperti : kaset musik, radio, TV) sebagai *tangible property*.

2. Karya Cipta Kerajinan Ditinjau Dari Aspek Hak Cipta

2.1. Subyek Hak Cipta

Pada dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu karya cipta berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi, pencipta harus menciptakan sesuatu yang asli atau original, dalam arti tidak meniru.⁴³

Orang yang menciptakan sesuatu bentuk karya cipta tertentu, dianggap dialah yang memiliki Hak Cipta tersebut kecuali ditentukan

⁴³ CST. Cansil. 1991. *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta)*. Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 261

lain. Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam karya cipta atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu karya cipta, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum karya cipta dan pengumuman resmi. Ketentuan di atas adalah menggambarkan situasi penciptaan yang sewajarnya.⁴⁴

Menyangkut karya cipta yang lahir dalam kondisi tertentu, di Indonesia ditentukan sebagai berikut :

- a. Pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut. (Pasal 5 ayat (2) UUHC 2002).
- b. Jika suatu karya cipta terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh karya cipta itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian karya ciptanya itu. (Pasal 6 UUHC 2002).
- c. Jika suatu karya cipta yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan

⁴⁴ *Op.Cit.* Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hal. 64

orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang karya cipta itu. (Pasal 7 UUHC 2002).

- d. Jika suatu karya cipta dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya karya cipta itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan karya cipta itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1) UUHC 2002).
- e. Ketentuan seperti pada huruf d di atas berlaku pula bagi karya cipta yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (2) UUHC 2002).
- f. Jika suatu karya cipta dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. (Pasal 8 ayat (3) UUHC 2002).
- g. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa karya cipta berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya. (Pasal 9 UUHC 2002).

- h. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. (Pasal 10 ayat (1) UUHC 2002).
- i. Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. (Pasal 10 ayat (2) UUHC 2002).
- j. Jika suatu karya cipta tidak diketahui penciptanya dan karya cipta itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas karya cipta tersebut untuk kepentingan penciptanya. (Pasal 11 ayat (1) UUHC 2002).
- k. Jika suatu karya cipta telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada karya cipta tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas karya cipta tersebut untuk kepentingan penciptanya. (Pasal 11 ayat (2) UUHC 2002).

Ketentuan pada huruf j dan huruf k dimaksudkan untuk menjaga kepentingan penciptanya. Dengan demikian, bila penciptanya diketahui dan kemudian dinyatakan bahwa karya cipta tersebut adalah karyanya dengan disertai bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, maka ketentuan itu tidak berlaku.⁴⁵

⁴⁵ *Op. Cit.* Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. Hal. 66

2.2. Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta

Prinsip dasar diberikannya perlindungan terhadap hak cipta adalah :⁴⁶

1. Asas orisinalitas (*original*). Keaslian dari suatu karya cipta harus benar-benar terpenuhi, dalam arti bahwa suatu karya cipta orisinalitas menjadi acuan utama sebagai alat bukti secara faktual bahwa karyanya benar-benar asli.
2. Bentuk Fisik (*physical form*). Hak cipta yang mendapat perlindungan adalah bentuk fisik yang jelas artinya bahwa karya cipta tersebut tidak berupa ide atau informasi, akan tetapi berupa ide yang telah ada wujudnya atau ada wujud konkret sebagai hasil karya cipta tertentu.
3. Media Tertentu (*tangible media*). Karya cipta tersebut dianggap sah mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan pada suatu media yang dapat disimpan dan dibaca, didengar, atau dilihat serta dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Suatu karya cipta secara otomatis mempunyai hak atas karya cipta yang diwujudkan pada suatu karya cipta tertentu.

Dari prinsip dasar suatu karya cipta senantiasa memberikan kewenangan bagi penciptanya. Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan syarat-syarat tertentu.

Menurut Volmar penggunaan wewenang yang tidak memenuhi

⁴⁶ Etty Susilowati Suhardo, *Penegakan Hukum Pada Hak Cipta*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tanpa Tahun, Hal. 5.

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.⁴⁷

2.3. Ruang Lingkup Hak Cipta

2.3.1. Karya cipta Yang Dilindungi Dan Jangka Waktu Perlindungannya

Pada dasarnya yang dilindungi oleh UUHC Nomor 19 Tahun 2002 adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi Hak Cipta. Karya cipta yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Karya cipta tersebut harus mempunyai unsur refleksi pribadi (alter-ego) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan alter egonya tidak akan lahir suatu karya cipta yang dilindungi hak cipta.⁴⁸

UUHC Nomor 19 Tahun 2002 memuat beberapa ketentuan baru mengenai:⁴⁹

1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;

⁴⁷ Etty Susilowati Suharto, *Hak Cipta*, Bahan Kuliah, Sentra Pendidikan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Universitas Diponegoro, Semarang, Tanpa Tahun, Hal. 4.

⁴⁸ Eddy Damian. *Op.Cit.* Hal. 131-132.

⁴⁹ Syarifin, Pipin & Jubaedah, Dedah. 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. Hal. 214-215.

2. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual, dan atau sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Dalam Pasal 12 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 karya cipta yang dilindungi adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup :⁵⁰

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan karya cipta yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;

⁵⁰ Emmy Yuhasaerie, dkk. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, Hal. 298

1. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

UUHC Nomor 19 Tahun 2002 mengenal tiga ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, yaitu :

1. Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Karya cipta ini meliputi :
 - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Drama atau musikal, tari, koreografi;
 - c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
 - d. Seni batik;
 - e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. Arsitektur;
 - g. Ceramah, kuliah, pidato, dan karya cipta sejenis lain;
 - h. Alat peraga;
 - i. Peta;
 - j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.
2. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis karya cipta yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi :
 - a. Program komputer;
 - b. Sinematografi;
 - c. Fotografi;
 - d. Database;

- e. Karya hasil pengalihwujudan;
- 3. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan;
- 4. Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- 5. Hak Cipta atas karya cipta yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak karya cipta tersebut pertama kali diterbitkan;
- 6. Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
- 7. Jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- 8. Jangka waktu perlindungan bagi lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

2.3.2. Karya cipta Yang Tidak Dilindungi

Dalam Pasal 13 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan tidak ada Hak Cipta atas :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan

- c. Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan Pengadilan dan penetapan hakim
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya

2.3.3. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan Hak Cipta atau yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta tanpa syarat tertentu diatur dalam Pasal 14 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 meliputi:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada karya cipta itu sendiri atau ketika karya cipta itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, pembatasan hak cipta atau yang tidak

dianggap melanggar hak cipta dengan syarat tertentu dapat dikelompokkan ke dalam :

1. Sumbernya harus disebut atau dicantumkan, seperti:
 - a. Penggunaan karya cipta pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
 - b. Pengambilan karya cipta pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar Pengadilan;
 - c. Pengambilan karya cipta pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - d. Perbanyakannya suatu karya cipta bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial;
 - e. Perbanyakannya suatu karya cipta selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti karya cipta bangunan;
 - g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
2. Pemberian imbalan atau ganti rugi yang layak, yaitu :
- a. Penerjemahan terhadap suatu karya cipta yang dilindungi hak cipta, yaitu apabila selama 3 tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di Wilayah Negara Republik Indonesia dan (hanya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan) dan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Hak Cipta;

Untuk kepentingan nasional, pengumuman suatu karya cipta melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan pemegang hak cipta tersebut mendapat ganti rugi yang layak.

3.3.4. Kepemilikan Hak Cipta Oleh Negara

Mengenai negara sebagai pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 10 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, yang dalam

penjelasannya mengemukakan bahwa : dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan⁵¹ sebagai sekumpulan karya cipta tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk :

1. cerita rakyat, puisi rakyat;
2. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
3. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
4. hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Negara adalah juga Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan pencipta atas karya cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya cipta itu belum diterbitkan.

⁵¹ *Op.Cit.* Tim Lindsey, Hal.112

Lain halnya untuk karya cipta yang diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada karya cipta tersebut hanya tercantum nama samaran penciptanya. Dalam hal yang demikian, penerbit adalah Pemegang Hak Cipta atas karya cipta tersebut untuk kepentingan penciptanya.

Terhadap suatu karya cipta yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan atau penerbitnya, negara untuk kepentingan penciptanya menjadi Pemegang Hak Cipta (Pasal 11 ayat 1, 2, 3 UUHC Nomor 19 Tahun 2002).

2.4. Hak-Hak Yang Melekat Pada Karya Cipta

2.4.1. Hak Moral

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai karya cipta seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud merubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other*

modification or other derogatory action), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputations*).⁵²

Hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa :

"...Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang / Pencipta"⁵³

Selain tercantum dalam konvensi Bern, hak moral juga diakui dalam Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan :

"*Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which is author.*"

Hak Moral mempunyai tiga dasar, yaitu :⁵⁴

1. Hak untuk mengumumkan (*the right of publication*)
2. Hak paterniti (*the right of paternity*)
3. Hak integritas (*the right of integrity*)

Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi :⁵⁵

1. Larangan mengadakan perubahan dalam karya cipta
2. Larangan mengubah judul

⁵² <http://hukumonline.com/artikeldetail.asp?id=6443>, diakses tanggal 26 Mei 2002

⁵³ *Loc. Cit.* Tim Lindsey, Hal. 117

⁵⁴ *Loc. Cit.* Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hal. 74

⁵⁵ C.J.T Simorangkir. 1979. *Hak Cipta Lanjutan II*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT Djembatan, Hal. 39

3. Larangan mengubah penentuan pencipta
4. Hak untuk mengadakan perubahan

Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam karya ciptanya.

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu karya cipta kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak

lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya, yaitu :⁵⁶

1. meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam karya cipta;
2. mencantumkan nama pencipta pada karya ciptanya;
3. mengganti atau mengubah judul karya cipta; dan
4. mengubah isi karya cipta.

Dua hak moral utama yang terdapat dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002 adalah :⁵⁷

1. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta;
2. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian,

⁵⁶ Walter Simanjutak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri.

⁵⁷ Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual : Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, 2002, Hal. 66.

pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

1. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karya ciptanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
2. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Juga tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Hak Ekonomi

Disamping hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat

ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa karya cipta-karya cipta yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena karya cipta-karya cipta tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas karya ciptanya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :⁵⁸

1. Hak Reproduksi atau Penggandaan (*Reproduction Right*);

Hak Cipta untuk menggandakan karya ciptanya ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah UUHC 1987, hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah karya cipta dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai karya cipta tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama, termasuk mengalihwujudkan suatu karya cipta.

⁵⁸ *Op.Cit.* Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hal. 52.

Bentuk penggandaan atau perbanyakkan ini bisa dilakukan secara tradisional maupun menggunakan peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk karya cipta satu ke karya cipta lain, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara dan film.

2. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*);

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya.

3. Hak Distribusi (*Distribution Right*);

Hak Distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil karya ciptanya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar karya cipta tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hak ini termasuk pula bentuk yang dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002 disebut dengan pengumuman, yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu karya cipta dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan

dengan cara apapun sehingga suatu karya cipta dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa “*foreign right*”, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negeri, misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang sangat menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan demikian, buku itu didistribusikan ke negara tersebut, maka buku itu mendapat perlindungan sebagai “*foreign right*.”

4. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*);

Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Yang dimaksud pertunjukkan adalah termasuk untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.

5. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*);

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu karya cipta oleh peralatan tanpa kabel. Hak ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.

6. Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*);

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, hanya saja mentransmisikannya melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat pelanggan, dan bersifat komersial.

7. *Droit de suite*;

Droit de suite adalah hak pencipta yang bersifat kebendaan.

8. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*).

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu karya cipta dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu karya cipta dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu karya cipta, baik secara keseluruhan maupun bagian yang

sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

2.5. Pendaftaran Karya Cipta

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu sistem konstitutif (atributif) dan sistem deklaratif.

Dalam sistem konstitutif, diperolehnya hak melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu HKI diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merupakan hal yang mutlak dilakukan, sehingga bila tidak didaftar maka tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sistem ini dianut pada hak paten, merek, dan desain industri.

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran itu bukan untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang haknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama atas hak yang didaftarkan.⁵⁹

⁵⁹ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, Hal. 332.

Pendaftaran karya cipta didalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002 menganut sistem negatif deklaratif, yaitu bahwa pendaftaran karya cipta bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu karya cipta dimulai sejak karya cipta itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu karya cipta baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Dalam Pasal 36 UUHC Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa pendaftaran karya cipta tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari karya cipta yang didaftarkan. Pendaftaran karya cipta bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu karya cipta dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC Nomor 19 Tahun 2002.

Pendaftaran karya cipta dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh karya cipta atau penggantinya. Pendaftaran karya cipta dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika permohonan diajukan lebih dari seorang atau satu badan hukum. Pendaftaran akan diumumkan dalam Berita Resmi Karya cipta oleh Direktorat Jenderal HKI.

2.6. Pelanggaran Hak Cipta

Definisi pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUHC Nomor 19 Tahun 2002. Namun, pelanggaran hak cipta dapat dijelaskan dengan pengertian sebagai berikut:⁶⁰ Pelanggaran Hak Cipta berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, termasuk kejahatan besar. Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain adalah salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya.

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada 2 (dua) hal pokok :⁶¹

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap karya cipta yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.

⁶⁰ Tamotsu Hozumi. 2006. *Asian Copyright Handbook: Indonesian Version*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia. Hlm. 39.

⁶¹ *Op.Cit.* Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hal. 94.

2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu karya cipta atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Selain pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, juga terjadi adanya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan masalah Hak Cipta yang bersifat keperdataan.

Terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, maka Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan karya cipta itu.

Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya karya cipta atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Gugatan pencipta atau ahli warisnya itu diatur dalam Pasal 55 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh karya cipta kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama pencipta pada karya cipta itu;
- b. Mencantumkan nama pencipta pada karya ciptanya;
- c. Mengganti atau mengubah judul karya cipta; atau
- d. Mengubah isi karya cipta.

Hak untuk mengajukan gugatan itu tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta (Pasal 66) dalam hal penyidikan di bidang hak cipta bahwa selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

3.6.1. Ketentuan Pidana Dibidang Hak Cipta

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta yaitu pidana penjara dan/atau denda, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut :

1. Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu)

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

2. Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu karya cipta atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 72 ayat (3) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Pasal 72 ayat (4) : Barangsiapa melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
5. Pasal 72 ayat (5) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Pasal 72 ayat (6) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Pasal 72 ayat (7) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Pasal 72 ayat (8) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
9. Pasal 72 ayat (9) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Pasal 73 ayat (1) : Karya cipta atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

11. Pasal 73 ayat (2) : Karya cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Jelasnya yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Selain pengenaan pidana penjara, pengadilan yang memeriksa perkara pelanggaran Hak Cipta dapat pula memberi tambahan putusan terhadap karya cipta atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut, yaitu dapat dirampas untuk negara guna dimusnahkan atau diserahkan kepada Pemegang Hak Cipta, sepanjang Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan telah mengajukan gugatan perdata atas perkara pelanggaran Hak Cipta tersebut berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 42 UUHC Nomor 19 Tahun 2002. Pengenaan tambahan sanksi tersebut seiring dengan ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶²

Ketentuan pidana tersebut di atas, menunjukkan kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait lainnya untuk memantau perkara pelanggaran hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi perdata berupa ganti

⁶² *Op.Cit.* Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hal. 94.

kerugian dan tidak menutup hak negara untuk menuntut perkara tindak pidana hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi pidana penjara bagi yang melanggar hak cipta tersebut.

Delik pidana yang semula diklasifikasi sebagai delik aduan diubah menjadi delik biasa bertujuan agar penegakan hukum di bidang hak cipta tidak semata-mata mengandalkan pada pengaduan. Dengan klasifikasi sebagai delik biasa diharapkan masyarakat dapat membantu melaporkan atau menyampaikan pengaduan atas terjadinya pelanggaran dan aparat penegak hukum dapat secara aktif mengambil langkah-langkah dalam menangani pelanggaran hak cipta ini.

2.6.1. Ketentuan Perdata Dibidang Hak Cipta

Selain dapat dikenakan sanksi pidana, juga secara keperdataannya dapat dituntut oleh Pemilik Hak Cipta dan atau Pemegang Hak Cipta yang haknya dilanggar.⁶³ Mereka dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang dianggap melanggar haknya. Hak mengajukan gugatan perdata sama sekali tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran Hak Cipta.

⁶³ *Op.Cit.* Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hal. 98

2.7. Aspek Ekonomi Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hasil penuangan ide dan kreasi dari pencipta. Penuangan ide dan gagasan ini dituangkan dalam wujud yang nyata. Untuk menghasilkan karya cipta, pencipta sebenarnya tidak cukup hanya menuangkan ide dan gagasan saja, tetapi juga diperlukan waktu, biaya dan tenaga.

Untuk menghasilkan sebuah karya cipta diperlukan waktu. Tidak bisa pencipta dalam menghasilkan sebuah karya cipta dilakukan dalam sekajap mata. Terlebih lagi karya cipta tersebut dibuat untuk diproduksi dan dikomersialisasikan. Ada proses-proses yang harus dilalui. Proses ini berarti waktu. Untuk dapat menghasilkan karya cipta yang berkualitas faktor biaya juga sangat mempengaruhi. Letak hubungan keduanya dapat dicermati tatkala pencipta akan menuangkan ide dan gagasannya sehingga dihasilkan sebuah karya cipta, maka diperlukan dukungan infrastruktur. Infrastruktur di sini dapat berupa peralatan-peralatan. Semakin lengkap dan semakin bagus peralatan dimiliki pencipta dapat dipastikan penuangan ide dan gagasan juga akan cepat diwujudkan dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikemukakan apabila pencipta ingin menghasilkan karya cipta yang baik perlu didukung dengan peralatan yang baik. Untuk mendapatkan peralatan yang baik berarti harus ada biaya yang dikeluarkan oleh pencipta.

Faktor waktu dan biaya merupakan dasar bagi lahirnya karya cipta. Ada faktor ketiga yang menentukan bagi lahirnya karya cipta, yakni tenaga. Harus diakui bahwa untuk menuangkan ide dan gagasan pencipta tidak saja menuangkan fikirannya, tetapi juga sekaligus mencurahkan segenap tenaganya. Sangat sulit menentukan seberapa banyak tenaga yang dicurahkan oleh pencipta untuk melahirkan sebuah karya cipta. Namun, dapat dipahami, tenaga merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan pencipta untuk melahirkan sebuah karya cipta.

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa karya cipta sebagai sebuah hasil karya intelektual pada hakekatnya merupakan perpaduan dari penuangan ide dan gagasan yang ditopang oleh ketersediaan waktu, dukungan biaya serta tenaga dari pencipta sendiri. Logis, apabila karya cipta mestinya menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi.⁶⁴

2.8. Karya Cipta Kerajinan Ditinjau Dari Aspek Hak Cipta

Secara substantif HKI dapat dideskripsikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran tadi pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir

⁶⁴ Budi Agus Riswandi. Tanpa tahun. Makalah *Pengrajin, Kerajinan dan Hak Kekayaan Intelektual*, dari www.google.com, diakses 12 Mei 2002.

karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya.

Pemahaman mengenai HKI karenanya merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tadi.⁶⁵

Dalam konteks kerajinan, aspek Hak Cipta sangat melekat. Hal ini dapat dipahami mengingat kerajinan diperoleh dengan cara penuangan kemampuan intelektual yang didukung dengan waktu, tenaga dan biaya. Adanya penuangan ide dan dukungan waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan oleh pengrajin menjadikan kerajinan itu memiliki nilai ekonomi (*economic values*). Dari hal demikian, maka lahirlah konsepsi Hak Cipta.⁶⁶

Dalam Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta mencakup bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, yang didalamnya termasuk juga kerajinan. Maka tentu dapat diidentifikasi dalam suatu kerajinan terdapat aspek Hak Cipta. Aspek Hak Cipta yang termuat dalam kerajinan seni yang berupa karya cipta dalam suatu kerajinan juga sangat mungkin lahir dan hal ini tentunya dapat dilindungi melalui ketentuan Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Maka kini dapat diketahui dan dipahami bahwa kerajinan yang merupakan potensi bangsa Indonesia sesungguhnya telah

⁶⁵ Bambang Kesowo. 1998, hal 160

⁶⁶ Budi Agus Riswandi. Tanpa tahun. Makalah *Pengrajin, Kerajinan dan Hak Kekayaan Intelektual*, dari www.google.com, diakses 12 Mei 2002.

menyimpan berbagai aspek Hak Cipta yang sangat potensial guna meningkatkan nilai ekonomi dari kerajinan itu sendiri.

C. Kerajinan Pada Umumnya

1. Pengertian Pengrajin

Kerajinan merupakan hasil karya dari pengrajin. Pengrajin pada dasarnya merupakan pelaku yang menuangkan ide dan gagasan sehingga dapat menghasilkan sebuah kerajinan. Pengrajin adalah subjek yang terdiri dari satu orang saja, dan kalau subjeknya terdiri dari beberapa orang, maka dinamakan para pengrajin.⁶⁷

Pengrajin menghasilkan karya diantaranya berupa karya seni yang akhirnya dikembangkan menjadi produk kerajinan. Apabila merujuk pada aturan HKI, maka karya yang berupa seni lazimnya diatur berdasarkan ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang hak Cipta.

Di dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak ada kata pengrajin, namun istilah yang ditemukan dan sejalan dengan kata pengrajin ini dinamakan pencipta. Pengertian pencipta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan karya cipta berdasarkan kemampuan fikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dari pengertian ini dapat

⁶⁷ Budi Agus Riswandi. Tanpa tahun. Makalah *Pengrajin, Kerajinan dan Hak Kekayaan Intelektual*, dari www.google.com, diakses 12 Mei 2002.

dikemukakan bahwa pencipta dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Selanjutnya satu orang atau lebih ini mampu melahirkan karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan pribadi. Pencipta tidak hanya punya ide, tetapi ide tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk yang nyata.

Berdasarkan uraian di atas pengrajin dan pencipta pada hakekatnya mempunyai arti yang sama, mereka adalah sebagai subjek yang menghasilkan karya. Hal yang membedakan istilah pengrajin lebih banyak dikenal di lingkungan para pengusaha kerajinan, sedangkan pencipta dan pendesain merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-undang.

2. Macam-macam Kerajinan Pada Umumnya

Adapun kategori kerajinan adalah sebagai berikut :⁶⁸

a. Kria/Kerajinan Tradisional

Produk-produk Kria/Kerajinan Tradisional dianggap mewakili kebudayaan masyarakat (*People's Culture*) yang telah secara berkelanjutan diwariskan dari waktu ke waktu dan mencerminkan tradisi, etnis, sejarah, keyakinan agama, kebiasaan dan iklim di berbagai wilayah. Produk-produknya berupa wayang kulit, peralatan rumah tangga dan sebagainya.

b. Kria/Kerajinan Modern

⁶⁸ Budi Santoso. 2005. *Butir-Butir Berserakan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*. Bandung : Mandar Maju, Hal. 10-11

Produk-produknya merupakan gabungan dari elemen-elemen yang umum dengan produk kria/kerajinan tradisional. Produk-produk kria/kerajinan modern terutama berbeda karena produk tersebut dibuat untuk penggunaan sehari-hari dengan mem-pertimbangkan gaya hidup modern dan lingkungan pasar global. Produk-produknya termasuk mainan kayu, perabotan rumah tangga yang terbuat dari bambu, keramik dan kayu.

c. Souvenir

Produk-produknya dibuat untuk memenuhi ke-butuhan souvenir bagi turis mancanegara dan dibuatnya berdasarkan tradisi Indonesia etnik, budaya yang diekspresikan dalam bermacam-macam bentuk. Seperti topeng, wayang, batik atau ikat alat musik bambu/kayu.

d. Lain-lain

Produk-produknya lahir karsna latar belakang ekonomi dibanding latar belakang tradisional. Misal, ongkos buruh yang murah, produk-produk dibuat berdasarkan kontrak atau sub-kontrak dan semua produknya hasil penjiplakan dari produk-produk di negara-negara industri. Produk-produknya berupa tas, sepatu, ikat pinggang dan sebagainya.

3. Perlindungan Terhadap Pengrajin

Seperti halnya perlindungan Hak Milik Intelektual dalam bentuk lain, maka perlindungan hukum mempunyai tujuan ekonomis. Perlindungan ini memberikan insentif finansial bagi para pengrajin dan mereka yang memperkerjakan para perancang untuk menanamkan modal

dan tenaga mereka dalam penkarya cipta baru dan menarik. Tanpa perlindungan hukum, pesaing mereka dapat meniru hasil karya cipta pengrajin.

Tanpa harus mengeluarkan biaya dalam penkarya ciptaya. Selanjutnya peniruan tanpa ijin (persetujuan) oleh peniru akan mendorong turunnya harga barang yang merupakan hasil tiruan rancangan baru, sehingga harga jualnya tidak bisa menutup biaya produksi sehingga para pengrajin akan mengalami kerugian.

Pengrajin mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelarasan dan menetralsir ketegangan fikiran karena akan berdampak terhadap hasil kerajinanya. Untuk lebih meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan pengrajin di bentuk Asosiasi Pengrajin.

Asosiasi pengrajin adalah kumpulan dari beberapa pengrajin dan pedagang kerajinan yang terbentuk dalam suatu organisasi yang dalam kegiatannya meningkatkan kreatifitas sehingga nilai karya kerajinan yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Perlindungan kepada pengrajin lewat asosiasi pengrajin dimaksudkan untuk :⁶⁹

- a. Menambah pengetahuan dan kemampuan para pengrajin dalam mengembangkan kreatifitasnya.
- b. Sebagai ajang komunikasi dalam kreatifitasnya dan mutu suatu kerajinan yang dihasilkan.

⁶⁹<http://www.geocities.com>, diakses tanggal 8 Januari 2002

- c. Merupakan tempat untuk menampung dan memasarkan suatu produk kerajinan ke pasar tujuan.
- d. Dapat membantu para pengrajin yang mengalami kesulitan baik pengembangan kreatifitas, masalah ekonomi (permodalan), maupun masalah pemasaran hasil produk kerajinan.
- e. Sebagai ajang informasi untuk mengakses berbagai data kerajinan baik data dari dalam negeri maupun manca negara.

Bentuk perlindungan bagi pengrajin dilakukan oleh aturan hukum untuk menata dan mengatur sebagai pedoman. Unsur aparat penegak hukum, dan komunitas sesama pelukis yang diantaranya dapat berupa :⁷⁰

- a. Memberikan rasa aman dan mendorong para komunitas pengrajin untuk lebih berkreasi, hal ini dilakukan oleh unsur aparat penegak hukum, karena dalam Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pelanggaran dibidang Hak Cipta merupakan kejahatan sehingga unsur aparat penegak hukum harus aktif untuk mencegah dan menindak terhadap pelaku kejahatan diantaranya dengan mencegah dan menindak adanya pembajakan, pengalihwujudan, dan perbanyakan tanpa si pemilik hak cipta khususnya dibidang kerajinan.
- b. Meningkatkan sumber daya manusia bagi komunitas pengrajin yaitu dengan mensosialisasikan aturan hukum Hak Cipta dan memberikan gambaran akan sanksi kejahatan Hak Cipta.

⁷⁰<http://www.google.com>. Koran Kompas 16 Januari 2003, diakses tanggal 8 Januari 2002

- c. Pemerintah mengatur dengan hukum tertulis akan hak dan kewajiban para komunitas pengrajin, dan memberikan fasilitas untuk mengantarkan hasil kerajinan untuk dapat mempunyai nilai ekonomi, dan memberikan hak moral kepada pengrajin yang tidak dapat dialihkan haknya kepada siapapun juga, untuk mewujudkan fasilitas tersebut diperlukan unsur aparat penegak hukum.
- d. Meluruskan budaya perilaku komunitas pengrajin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan meyakinkan kepada para pengrajin untuk menjunjung tinggi karya ciptanya dari peniruan, penjiplakan dan pengalihwujudan suatu kerajinan.
- e. Memberikan perlindungan hukum dengan menegakkan aturan hukum, dan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang kerajinan.

D. Peran Pemerintah Daerah

1. HKI Dalam Kontek Otonomi Daerah

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah merupakan dasar dilaksanakannya Otonomi Daerah.

Otonomi daerah adalah upaya mendekatkan pemerintah pada masyarakat yang dilayani, sehingga masyarakat menjadi lebih baik, dan kontrol atas pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Untuk memberikan layanan yang lebih baik pemerintah daerah perlu diberi kewenangan lebih

besar dalam menciptakan iklim yang menunjang tumbuh kembangnya kegiatan perekonomian daerah. Untuk itu perlu pergeseran cara pandang, bahwa dalam cara pandang lama pemerintah dianggap berperan sebagai penyedia jasa (*service provider*), maka dalam cara pandang baru pemerintah diharapkan sebagai pengatur (*regulator*) yang baik dan kuat, sedang masyarakat lebih diberi keleluasaan untuk memenuhi hajat masing-masing.⁷¹

Lebih jauh, perubahan cara pandang tersebut akan berpengaruh pada perubahan organisasi, dan juga pada pendekatan (*approach*) pelaksanaan pembangunan.⁷² Kalau dulu pendekatan yang dipakai adalah keunggulan komparatif (*Comparative Advantage*) yang mengandalkan kelimpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia murah, maka pendekatan baru yang dipakai adalah keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) dalam jangkauan global.⁷³

Untuk memahami fenomena tersebut maka dapat digunakan konsep modal intelektual yang didefinisikan sebagai pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, pengalaman yang dapat didayagunakan untuk membangun kesejahteraan.⁷⁴

Dengan demikian maka layak jika pelaksanaan Otonomi Daerah diawali dengan pergeseran cara pandang yang berorientasi keunggulan

⁷¹ Nashir Budiman. *HAKI sebagai Aset Intelektual Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah* dalam Bunga Rampai *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia (*Indonesian Intellectual Property Society*). Jakarta : 2001, Hal. 137

⁷² *Ibid*, hal. 137

⁷³ <http://badandiklat.depdagri.co.id>

⁷⁴ Thomas A Stewart. 1997. *Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations*. London : Nicholas Brealey Publishing.

komparatif menjadi keunggulan kompetitif, sehingga tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mendayagunakan modal insani dan modal sosial yang ada untuk membangun kapasitas kelembagaan lokal yang mampu mengelola sumber daya yang ada secara kompetitif. Pendayagunaan tersebut berupa peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan kapasitas pemanfaatan modal intelektual, yang lebih spesifik lagi adalah HKI, karena banyak hasil pemikiran manusia, namun apabila tidak ada perlindungan hukum yang memadai maka tidak ada jaminan bahwa hasil pemikiran tersebut akan menjadi *strategic competitive edge*, bagi yang bersangkutan.⁷⁵

Modal intelektual harus didayagunakan sesuai dengan kondisi alam setempat, dengan menggunakan inovasi tepat guna, supaya penduduk yang bermukim di kawasan yang bersumber daya alam bertambah makmur sesuai tujuan dilaksanakannya otonomi.⁷⁶

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah identifikasi potensi daerah sebaiknya tidak hanya sumber daya alam yang pasif dan masif, tetapi juga pada aspek kekayaan intelektual yang dapat memberikan nilai tambah. Dari identifikasi tersebut setiap aspek kekayaan intelektual didokumentasikan dan kemudian diupayakan agar memperoleh bentuk perlindungan hukum tertentu.⁷⁷

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kapitalisasi modal intelektual sebagai aset daerah. Langkah awalnya yaitu perlu difungsikan

⁷⁵ *Op.Cit.*, Nashir Budiman. Hal. 138

⁷⁶ *Op.Cit.*, Nashir Budiman. Hal 139

⁷⁷ *Op.Cit.*, Nashir Budiman. Hal 139

lembaga atau program IPTEKDA sebagai pusat HKI daerah. Tugas pertamanya adalah mengidentifikasi kekayaan intelektual daerah beserta strategi utilitasnya. Dalam strategi utilitas tersebut perlu diterapkan pendekatan orientasi pasar (*market driven*) sehingga nilai tambah yang dapat diperoleh serta biaya yang diperlukan dapat langsung tergambar. Dari setiap rencana utilitas tentu akan dapat diperoleh nilai *benefit cost ratio* dan dengan mempertimbangkan anggaran yang dimiliki setiap daerah akan dapat menyusun portofolio utilitas HKI.

2. Modal-modal Pembangunan

Faktor-faktor yang dapat mendukung dilaksanakannya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa antara lain:⁷⁸

- a. Modal Alami (*Natural Capital*), yang termasuk di dalamnya yaitu tanah air, mineral, kayu dan berbagai sumber daya alami lainnya;
- b. Modal Fiskal (*Physical Capital*), yang termasuk di dalamnya yaitu mesin-mesin, bangunan, dan fasilitas publik lainnya;
- c. Modal Insani (*Human Capital*), yang termasuk di dalamnya yaitu nilai produktif Sumber Daya Manusia;
- d. Modal Sosial (*Social Capital*), yang termasuk di dalamnya yaitu nilai-nilai keluarga, masyarakat, dan berbagai organisasi yang mengikat masyarakat.

⁷⁸ Kotler, dkk. 1997. *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*. New York : The Free Press.

Menurut Paul L Tobing⁷⁹ modal sosial terdiri atas manusia, struktural, dan pelanggan. Modal manusia terkait dengan kompetensi, integritas, kepemimpinan, kewirausahaan, dan pengetahuan personal organisasi. Modal struktural merupakan kemampuan organisasi dalam merespon aneka masalah melalui teknologi, metodologi, pengetahuan eksplisit, dan proses yang dimiliki. Modal pelanggan berupa relasi, umpan balik, dan pengetahuan pelanggan.

Modal sosial dapat dikembangkan melalui pendidikan. Disini, pemerintah bisa mengembangkan modal sosial lewat pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kini SDM diakui juga sebagai modal yang disebut modal manusia (*human capital*). Tapi modal manusia itu mengandung beberapa unsur modal yang juga semakin penting peranannya sebagai faktor produksi yang menghasilkan pendapatan dan kekayaan. Unsur itu adalah, modal intelektual (*intellectual capital*), modal sosial (*social capital*) modal kultural (*cultural capital*) dan modal spiritual (*spiritual capital*). Terdapat perbedaan antara ketiga jenis modal itu, walaupun kesemuanya melekat pada manusia. Unsur modal intelektual adalah pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan kemampuan inovasi yang sebenarnya identik dengan modal manusia. Unsur utama modal sosial adalah nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini bersama-sama.

⁷⁹ Paul L Tobing, *Rapuhnya Modal Intelektual Kita*. Sumber KCM, 5 November 2007

Esensi modal kultural adalah kreativitas dan estetika. Sedangkan esensi modal spiritual adalah keyakinan (*faith*) dan semangat (*spirit*).⁸⁰

Diantara kesemua modal-modal tersebut, modal intelektuallah yang paling mendukung efektivitas dalam mengelola berbagai kekayaan. Karena yang dapat mengkonversi aneka kekayaan menjadi kemakmuran adalah modal intelektual. Semakin rendah modal intelektual, semakin rendah kemampuan suatu bangsa mengelola kekayaannya.⁸¹

⁸⁰ M. Dawam Rahardjo. Makalah *Pemahaman Dan Pemberdayaan Masyarakat Madani*. Jakarta, tanggal 8 Oktober 2003, diakses dari <http://www.google.com>, tanggal 11 April 2002.

⁸¹ Bambang Setiarso. Makalah *Pengelolaan Pengetahuan (Knowlegde Management) dan Modal Intelektual (Intellectual Capital) Untuk Pemberdayaan UKM*. Disampaikan Pada Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi ke 2 di Bandung, tanggal 3-4 Mei 2006, diakses dari <http://www.google.com>, tanggal 12 Mei 2002.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. HASIL PENELITIAN

4. Ekistensi Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah

2.1. Sejarah dan Model Kuningan Juwana

Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang letaknya agak menjorok di tepi pantai Utara Jawa. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Demak, Jepara, Kudus, Rembang dan Purwodadi. Secara topografi, Kabupaten Pati dikelilingi oleh dua pegunungan yang berdiri di sebelah utara dan di bagian selatan. Di sebelah utara terletak pegunungan Muria, yang dikelilingi oleh Kabupaten Kudus dan Jepara.

Sementara di sebelah selatan, terletak di perbatasan Purwodadi berdiri pegunungan Kendeng yang telentang mengikuti beberapa desa. Sementara wilayah pesisir di Pati dapat ditelusuri di sekitar Kecamatan Juwana. Juwana sendiri pernah tercatat sebagai salah satu bandar yang ramai, menjadi tempat merapat beberapa kapal pedagang yang berlayar di sekitar Laut Jawa.

Sampai sekarang bahkan Juwana masih dikenal sebagai pusat perniagaan teramai di Kabupaten Pati dan menjadi penghubung antara kota Pati dan kota-kota lainnya. Kapal-kapal nelayan juga masih suka singgah di Juwana. Disamping sebagai pusat perniagaan, di Juwana

dapat dijumpai pengrajin kuningan yang memiliki aset ratusan juta bahkan miliaran. Kerajinan ini menjadi andalan Kabupaten Pati.

Adapun sejarah kerajinan kuningan Juwana di Kabupaten Pati adalah seorang yang bernama Mbah Rewok, yang telah meninggal dan dimakamkan di desa Pajeksan Kecamatan Juwana yang pada zaman dahulu disebut Juwangi, membawa kepintaran melebur (mengecor/casting) logam kuningan. Beliau salah seorang pekerja pembuatan jalan Daendels, yaitu jalan sabuk di pantura Pulau Jawa terbentang dari ujung barat hingga ujung timur.⁸²

Pusat kerajinan kuningan pada mulanya ada di desa Pajeksan kemudian bergeser ke desa kudukeras dan menemukan puncaknya di desa Growong (Growong Lor dan Growong Kidul) karena jumlah populasinya yang besar dan lingkungannya mengizinkan karena masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan polusi. Pergeseran ini karena pekerja yang ada telah mendirikan industri di rumahnya masing-masing.

Kelebihan produk kuningan Juwana dibanding produk kuningan lain adalah cara pembuatannya dengan cara dicor, sedangkan kerajinan kuningan di daerah lain cara pembuatannya dengan cara diketok.

Proses pembuatan barang kerajinan cor kuningan itu dimulai dengan membuat mal atau pola. Mal ini kemudian diwujudkan dalam

⁸² Profil Klaster Kuningan, Kabupaten Pati

cetakan inti dan cetakan kulit yang dicor dengan dapur krus, lalu dilakukan pembersihan inti cor dan pembersihan *gating system*. Sesudah itu, dilakukan pabrikasi, permesinan dan perakitan awal. Selanjutnya, dilakukan proses finishing dengan memoles benda-benda berbagai bentuk berbahan kuningan itu, lalu dilakukan pelapisan atau *coating*, untuk dilakukan perakitan akhir. Inilah yang menjadi keunggulan kuningan Juwana dibandingkan dengan kerajinan kuningan daerah lain.⁸³

Bentuk-bentuk produk kerajinan kuningan Juwana yang merupakan budaya Indonesia dan bersifat tradisional diantaranya berupa patung sejarah seperti bokor, arca Ganesya, Bethari Durga, Ken Dedes, patung Budha, Statue. Selain itu, ada juga model kuningan Juwana yang kontemporer-modern yaitu patung binatang, asesoris mebel, lampu meja, lampu sudut kombinasi fiberglass, lampu pendopo Kabupaten Pati, tarikan laci, *hydrant*, tempat lilin, lampu dinding, kran air, *plumbing* dan lain-lain.

3.1.Perkembangan Kerajinan Kuningan Juwana

Karya cipta kerajinan kuningan Juwana yang dimiliki oleh masyarakat Juwana, menjadi aset daerah yang sangat berharga bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Pati pada umumnya, serta bagi para pengrajin kuningan Juwana pada khususnya. Sebagai aset daerah maksudnya adalah bahwa kerajinan kuningan Juwana

⁸³ Profil Klaster Kuningan, Kabupaten Pati

merupakan produk andalan yang akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu dengan adanya industri kerajinan kuningan Juwana ini akan menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran.⁸⁴ Sebagian produksi kerajinan kuningan Juwana dijual ke Jawa dan Bali, sebagian diekspor.

Namun dalam perkembangannya sekarang, banyak pengrajin kuningan Juwana yang gulung tikar. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga bahan baku dan mengalirnya produk Cina di Indonesia tanpa ada proteksi. Kenaikan harga bahan baku kuningan pada akhirnya membuat para pelaku usaha di sektor tersebut di Juwana terancam gulung tikar.

Tabel kenaikan harga bahan baku :

TAHUN	HARGA BAHAN BAKU/KG
1998	Rp.3.000,- hingga Rp.4.000,-
2000	Rp.10.000,-
2004	Rp.15.000,-
2006	Rp.22.000,-
2007	Rp.42.000,-.hingga Rp.44.000,-

Dari sekitar 500 pengrajin kuningan di Juwana, kini tersisa beberapa puluh saja. Yang dalam skala industri yang masih bertahan tinggal tiga dan sekitar 25 pengrajin yang semula bermodal kuat sekarang hanya bisa bertahan.

Itu pun dalam kondisi kurang stabil, diperlihatkan dengan jumlah karyawan yang terus berkurang. Apalagi, sebagian besar pemasok pembuat perkakas rumah tangga dari kuningan Juwana

⁸⁴ www.geocities.com/perindag_pati, diakses tanggal 7 Pebruari 2002

menghentikan produksinya, karena tidak memiliki modal cukup untuk membeli bahan baku dalam jumlah tertentu. Sampai saat ini pun keadaan industri kerajinan kuningan Juwana belum juga kembali pulih pada keadaan yang semula, bahkan para pengrajin mulai beralih pada industri logam lain, seperti aluminium aloi, seng aloi dan lain-lain.

Apabila keadaan pasar segera pulih lebih dari 200 pekerja yang semula aktif di perusahaan kami bisa kembali bekerja. Tetapi sebaliknya kalau keadaan sebagaimana sekarang berkepanjangan tentu mereka harus sabar menunggu.⁸⁵

Selain dampak tidak mengenakan yang harus dialami para pekerja, keadaan lebih pahit lagi dialami oleh pihak perusahaan karena mereka tak mampu lagi mengimbangi harga bahan baku berupa kuningan rosok yang melonjak tak terkendali.

Waktu itu harga kuningan rosok yang khusus didatangkan dari Semarang, Jakarta, dan Surabaya sudah mencapai Rp 10.000/kg. Bisa dibayangkan berapa harga yang harus dibayar oleh para pengrajin kecil atau industri rumahan kalau membeli dari pengepul.

Tiga minggu terakhir harga bahan baku itu tetap bertahan pada Rp 15.000/kg. Kalau barang-barang yang kami produksi berupa komponen furniture dinaikkan harga jualnya maka tidak ada yang membeli.⁸⁶ Akibatnya, seluruh unit produksi harus dihentikan. Perusahaannya kini tinggal mempekerjakan sepuluh orang khusus

⁸⁵ Wawancara dengan Koco, manajer perusahaan kerajinan kuningan Tion Bras, Juwana.

⁸⁶ Wawancara dengan Koco, manajer perusahaan kerajinan kuningan Tion Bras, Juwana.

membuat barang-barang yang bisa segera laku dijual. Padahal sebelumnya sehari-hari pihaknya mengerahkan 200 orang lebih pekerja.

Unit peralatan kerja di perusahaan kuningan banyak yang menganggur. Apalagi upaya mencari terobosan lewat produksi perkakas berupa engsel pintu, gerendel, dan kunci akan terdepak dari pasaran karena dari segi harga jual dan kualitas barang kalah bersaing dari barang buatan Taiwan.

Para pengusaha kuningan tidak bisa memprediksi sampai kapan kelesuan pasar dan harga bahan baku yang mahal akan berakhir. Situasi demikian dialami oleh seluruh pengrajin kuningan di Juwana. Padahal industri rumahan perkakas dari kuningan selama ini telah mewarnai perekonomian masyarakat Juwana. Perputaran uang sehari-hari bisa menjadi barometer seberapa tingkat pendapatan warga setempat.

Melihat kondisi sekarang hampir semua pengrajin baik skala kecil maupun besar pesimistis bisa bangkit lagi dalam waktu singkat. Mampu bertahan memproduksi meskipun hanya ala kadarnya dinilai sudah merupakan hal yang luar biasa.

Pengusaha kuningan yang beskala besar pun hingga sekarang belum bisa menemukan jalan bagaimana menciptakan terobosan untuk mengatasi harga bahan baku yang mahal.⁸⁷

Faktor bahan baku memang menjadi kendala utama yang membuat para pengrajin tak berkutik jika sudah dihadapkan pada masalah harga. Bahan baku berupa kuningan rosok tersebut harus didatangkan dari kota besar.

Ketergantungan cukup tinggi pada penyediaan bahan baku itulah yang menyulitkan para pengrajin. Bahan baku tidak bisa peroleh dari daerah setempat kecuali membeli dari para pengepul. Di sisi lain, harga jual barang produksi sulit dinaikkan karena banyak pesaing.

Jika sudah demikian maka para pengrajin anggota asosiasi harus menggalang sikap kebersamaan, yakni hanya berproduksi apabila mendapat pesanan. Itu memang mudah diucapkan, tetapi pelaksanaannya benar-benar sulit, karena tidak ada yang bisa melarang atau membatasi ruang gerak para pengrajin, karena mereka butuh hidup dan menghidupi para pekerjanya. Dari sinilah biasa muncul persaingan tidak sehat, misalnya banting harga atau memproduksi barang berkualitas seadanya dengan prinsip asal laku.⁸⁸

Berdasarkan hal tersebut, pada saat ini masyarakat Juwana, khususnya para pengrajin atau pengusaha kuningan mulai bangkit

⁸⁷ Wawancara dengan Supar, Mantan Ketua Asosiasi Pengrajin dan Industri Kuningan (APIK) Juwana serta pemilik perusahaan pengrajin kuningan Sampurna II.

⁸⁸ Wawancara dengan Supar, Mantan Ketua Asosiasi Pengrajin dan Industri Kuningan (APIK) Juwana serta pemilik perusahaan pengrajin kuningan Sampurna II

untuk membangkitkan usaha kerajinan kuningan Juwana kembali, tentu saja diharapkan memperoleh dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat, khususnya mengenai bantuan permodalan bagi pengrajin atau pengusaha kerajinan kuningan Juwana supaya dapat memproduksi kerajinan kuningan Juwana kembali.

Pemerintah juga harus berupaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan kerajinan kuningan Juwana, mengingat kerajinan kuningan Juwana adalah milik kolektif masyarakat Juwana, jangan sampai terjadi penjiplakan atau peniruan model atau bentuk kerajinan kuningan asli Juwana yang dilakukan oleh pengusaha dari daerah lain, bahkan Warga Negara Asing. Wujud perlindungan hukumnya adalah memperoleh pengakuan dari Negara dalam hal ini melalui Ditjen HKI untuk memperoleh Hak Cipta Kerajinan kuningan Juwana sebagai karya seni tradisional, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Sebaiknya perlindungan hukum hak cipta kerajinan kuningan Juwana diberikan secara kolektif sebagai milik bersama masyarakat Juwana. Pemberian hak cipta bagi kerajinan kuningan Juwana harus tetap mengutamakan kepentingan komunal (masyarakat Juwana pada khususnya) karena keberadaan kerajinan kuningan Juwana sudah turun-temurun sebagai bagian dari pengetahuan tradisional milik

bersama masyarakat dan akan lebih baik hak ciptanya dipegang negara, sehingga wujud perlindungannya lebih keskala internasional sebagai wujud tindakan preventif untuk melindungi kerajinan kuningan Juwana dari klaim oleh Pihak Asing.

5. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap karya cipta kerajinan kuningan Juwana, Pati.

Masyarakat Juwana terutama pengrajin atau pengusaha Kerajinan kuningan Juwana masih lekat dengan kehidupan tradisional dan kekerabatannya sangat erat. Rasa saling menghargai, tolong-menolong, dan toleransi merupakan sifat dan budaya masyarakat asli Juwana, sehingga apabila masyarakat maupun pengrajin menganggap bahwa seni kerajinan kuningan tradisional maupun modern adalah milik kolektif (bersama) masyarakat Juwana. Berkenaan dengan hal tersebut pengrajin tidak keberatan jika karya cipta kerajinan kuningannya ditiru atau dijiplak oleh sesama pengrajin kuningan dari Juwana maupun oleh pengrajin kuningan dari luar daerah Juwana, karena para pengrajin tidak ingin dianggap memonopoli hasil karya ciptanya sendiri dan pengrajin lain tidak mempunyai peluang untuk mengembangkan seni kuningan tersebut. Selain pengrajin kuningan Juwana bangga jika model kuningan hasil karyanya dijiplak oleh orang lain, karena mereka beranggapan berarti hasil karya mereka disukai orang lain.

Yang terpenting bagi para pengrajin kerajinan kuningan Juwana adalah lebih kepada kepentingan ekonomi, yaitu hasil karya mereka dapat menembus persaingan pasar dan mendapat respon yang baik dari pengguna kuningan.

Sebagian besar pengrajin atau pengusaha menganggap mendaftarkan hak cipta atas model kuningan untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah bukan suatu hal yang harus segera dilaksanakan, karena pada realitanya meskipun sudah mendaftarkan karya ciptanya, tetap saja kasus penjiplakan atau peniruan model kuningan asli Juwana maupun kuningan bukan tradisional atau kontemporer sebagai hasil karya pengrajin dari Juwana tetap saja terjadi.

Kurangnya pemahaman para pengrajin atau pengusaha mengenai perlindungan Hak Cipta sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari upaya pemberian Hak Cipta kerajinan kuningan Juwana sebagai karya seni tradisional milik masyarakat Juwana., karena pada prinsipnya kerajinan kuningan Juwana sangat layak untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu pengusaha belum begitu memahami akan perbedaan dari Hukum Merek, Hak Cipta, maupun Desain Industri, mereka menganggap ketiganya adalah produk hukum dengan prosedur dan ketentuan yang sama.

Pada prinsipnya sebagian besar pengrajin atau pengusaha menyetujui jika pemegang Hak Cipta bagi terhadap kerajinan kuningan Juwana adalah pemerintah Kabupaten Pati atau akan lebih tepat lagi jika pemegang Hak cipta atas kerajinan kuningan Juwana adalah negara sebagai wakil dari rakyat (kepentingan kolektif), sehingga perlindungannya adalah secara nasional, sebagai upaya preventif untuk mencegah tindakan penjiplakan atau peniruan bahkan klaim model kerajinan kuningan Juwana oleh pengrajin atau pengusaha kuningan di daerah lain diluar Juwana yang masih berada wilayah Indonesia maupun penjiplakan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Negara memegang hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.”

Karya cipta kerajinan kuningan tradisional ini selain memiliki nilai seni dan estetika juga memiliki nilai ekonomis serta di dalamnya terkandung hak cipta, maka perlindungan terhadap karya cipta kerajinan kuningan sangat diperlukan, sebagai upaya pengakuan dan penghargaan terhadap hak ekonomis dan hak moral dari karya cipta kerajinan kuningan yang dihasilkan para pengrajin.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, maka

Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta 2002 menetapkan bahwa kerajinan tangan termasuk dalam karya cipta yang dilindungi maka karya cipta kerajinan kuningan Juwana layak mendapatkan perlindungan hukum.

Sebenarnya UUHC 2002 sudah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta kuningan Juwana, namun perlindungan tersebut kurang maksimal karena respon negatif dari masyarakat pengrajin Juwana yang masih bersifat komunal tradisional terhadap UUHC, yang dianggap sebagai produk kapitalis, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan UUHC 2002 terhadap masyarakat pengrajin. Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Surat Keputusan Bupati atau dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan terhadap karya cipta kuningan dari kepunahan. Namun sampai sekarang belum ada satupun perangkat hukum yang dibuat untuk melindungi karya cipta kuningan dari kepunahan.

6. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mendorong pengrajin kuningan di Juwana, Pati untuk melindungi karya ciptanya dalam rangka melestarikan karya kerajinan kuningan Juwana sebagai aset daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk melindungi karya ciptanya dalam rangka melestarikan karya

cipta kuningan Juwana sebagai aset daerah adalah dengan melakukan sosialisasi karya cipta kuningan dan UUHC 2002, dengan mengadakan seminar-seminar atau penyuluhan dua atau tiga tahun sekali di wilayah Kecamatan Juwana, pembuatan buklet, web atau situs di internet mengenai karya cipta kuningan Juwana.

Pameran karya cipta kuningan Juwana yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan, baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Pameran di tingkat lokal cukup dilaksanakan di Kabupaten Pati, pameran tingkat regional misalnya PPED (Pekan Promosi Expo Daerah Yogyakarta), CJBE (*Central Java Bussines Expo*) yang diselenggarakan di Solo, dan Invesda yang juga diselenggarakan di Solo. Sedang ditingkat nasional diselenggarakan di Jakarta yaitu Inakraft dan PPI (Pekan Promosi Indonesia). Dalam skala internasional misalnya di Abudabi, Malaysia dan Singapura. Pameran-pameran tersebut seluruhnya dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan juga Pemerintah Pusat, dan stan disediakan oleh pengusaha kuningan sendiri.⁸⁹

Upaya dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sampai saat ini adalah dengan tindakan nyata dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai karya cipta kerajinan kuningan Juwana dan mengenai perlindungan Hak Cipta, Merek, dan Desain Industri, serta mengembangkan UKM, sedangkan kebijakan dari pemerintah Kabupaten

⁸⁹ Wawancara dengan Marni, Sie Pameran dan Promosi di Disperindag.

Pati dalam bentuk Surat Keputusan Bupati maupun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perlindungan kerajinan kuningan Juwana belum ada.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama berkaitan dengan pengelolaan karya seni tradisional masyarakat Juwana yang menggunakan pengetahuan tradisional. Belum ada kebijakan hukum yang khusus mengatur mengenai perlindungan kuningan tradisional sebagai ekspresi budaya masyarakat Juwana yang sangat layak memperoleh perlindungan baik secara lokal maupun nasional.

Berkenaan dengan perlindungan kekayaan intelektual bagi karya seni kuningan tradisional maupun bukan tradisional di Juwana Disperindag juga selalu meningkatkan kerjasama dengan Ditjen HKI untuk memfasilitasi proses pendaftaran HKI.

Sebagian besar pengrajin atau pengusaha kuningan lebih cenderung mendaftarkan merek dagangnya saja, dibandingkan mendaftarkan Hak Cipta, karena anggapan para pengrajin atau pengusaha, meskipun nantinya sudah didaftarkan hak cipta atas model kerajinan kuningan Juwana tetap saja penjiplakan atau peniruan model kuningan terjadi, bahkan penjiplakan itu dilakukan oleh sesama pengrajin baik dari wilayah Juwana maupun pengrajin kuningan dari daerah lain, sedangkan jika mendaftarkan Merek Dagang akan lebih memberikan manfaat secara ekonomi.

Pengrajin atau pengusaha tetap beranggapan bahwa tidak ada masalah model kuningan baik tradisional maupun bukan tradisional dijiplak oleh sesama pengrajin kuningan, karena model-model kuningan tersebut juga milik bersama bangsa Indonesia dan lebih senang dan bangga jika model kuningan hasil ekspresi budaya dari pengrajin ditiru oleh orang lain.

Mengenai pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk didalamnya karya cipta kuningan Juwana dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan biaya sendiri dan proyek. Proyek disini dimaksudkan pendaftaran dilakukan melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, yang dianggarkan dalam APBD, yang mana Pemerintah Daerah membantu sebesar 50 % biaya pendaftaran.⁹⁰

Disperindag juga bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selalu berupaya untuk melestarikan, melindungi, dan mengembangkan industri Kuningan Juwana, untuk menambah pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Sutowo, Sie Perlindungan Usaha dan Standar Mutu di Disperindag.

⁹¹ Wawancara dengan Marni, Sie Pameran dan Promosi di Disperindag.

B. PEMBAHASAN

1. KERAJINAN KUNINGAN JUWANA SEBAGAI ASET DAERAH

2.1. Kuningan Juwana Sebagai Produk Andalan

Pengrajin menghasilkan karya diantaranya berupa karya seni yang akhirnya dikembangkan menjadi produk kerajinan. Apabila merujuk pada aturan HKI, maka karya yang berupa seni lazimnya diatur berdasarkan ketentuan UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang hak Cipta.

Di dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak ada kata pengrajin, namun istilah yang ditemukan dan sejalan dengan kata pengrajin ini dinamakan pencipta. Pengertian pencipta berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan karya cipta berdasarkan kemampuan fikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Dari pengertian ini dapat dikemukakan bahwa pencipta dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Selanjutnya satu orang atau lebih ini mampu melahirkan karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan pribadi. Pencipta tidak hanya punya ide, tetapi ide tersebut harus dituangkan ke dalam bentuk yang nyata.

Di Kabupaten Pati banyak sekali macam-macam kerajinan misalnya kerajinan ukir, sepatu dan sandal, kerajinan kayu dan tempurung, furniture, kuningan, tenun, bordir dan lain-lain. Namun yang menjadi komoditas utama dan menjadi produk andalan Kabupaten Pati adalah kerajinan kuningan karena memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Kabupaten pati.

Bentuk-bentuk produk kerajinan kuningan Juwana yang merupakan budaya Indonesia dan bersifat tradisional diantaranya berupa patung sejarah seperti bokor, arca Ganesya, Bethari Durga, Ken Dedes, patung Buddha, Statue. Selain itu, ada juga model kuningan Juwana yang kontemporer-modern yaitu patung binatang, asesoris mebel, lampu meja, lampu sudut kombinasi fiberglass, lampu pendopo Kabupaten Pati, tarikan laci, *hydrant*, tempat lilin, lampu dinding, kran air, *plumbing* dan lain-lain.

3.1. Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah

Karya cipta kerajinan kuningan Juwana yang dimiliki oleh masyarakat Juwana, menjadi aset daerah yang sangat berharga bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Pati pada umumnya, serta bagi para pengrajin kuningan Juwana pada khususnya. Sebagai aset daerah maksudnya adalah bahwa kerajinan kuningan Juwana merupakan produk andalan yang akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu dengan adanya industri kerajinan kuningan Juwana ini akan menciptakan lapangan kerja

sehingga mengurangi pengangguran.⁹² Sebagian produksi kerajinan kuningan Juwana dijual ke Jawa dan Bali, sebagian diekspor.

Namun dalam perkembangannya sekarang, banyak pengrajin kuningan Juwana yang gulung tikar. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga bahan baku dan mengalirnya produk Cina di Indonesia tanpa ada proteksi. Kenaikan harga bahan baku kuningan pada akhirnya membuat para pelaku usaha di sektor tersebut di Juwana terancam gulung tikar.

Sebelum keadaan seperti itu, kerajinan kuningan menjadi sumber rejeki yang membuat para pengrajin di Juwana hidup sejahtera. Hampir semua warga Juwana bekerja sebagai pengrajin kuningan. Meskipun jumlah pengrajin cukup banyak, namun permintaan produk tersebut berlimpah. Namun, seiring kenaikan harga bahan baku, nasib pengrajin pun terpuruk. Puncaknya, pada saat krisis ekonomi 1998, yang berdampak pada terganggunya pengiriman produk kepada pasar.

Sejumlah pengrajin mengakui adanya penipuan yang dilakukan para pedagang. Banyak dari mereka yang dibayar dengan cek kosong, sehingga tidak ada uang yang bisa digunakan untuk membayar utang. Para pengrajin banyak yang menjadi buruh dari pengrajin lain yang masih bertahan.⁹³

Pengrajin kuningan di Juwana tidak pernah kesulitan mendapatkan bahan baku, karena pasokan mereka dapat dari sejumlah

⁹² www.geocities.com/perindag_pati, diakses tanggal 7 Pebruari 2002

⁹³ *Fluktuasi Harga Bahan Baku Persulit Pengrajin Kuningan*, 26 Jun 2007, oleh R Rekotomo dan A Nazaruddin, diakses dari www.google.com.

daerah, yakni dari Semarang, Surabaya, Medan, dan Jakarta, Boyolali, dan Magelang. Namun, sekitar tahun 2004 harga kuningan naik sangat drastis, setelah sebelumnya sempat berulang kali naik, walau tidak besar. Akibatnya, sejumlah unit produksi di perusahaan skala menengah dan besar harus dihentikan.⁹⁴ Ada juga pengusaha yang mengurangi jumlah karyawannya besar-besaran, dari 200 orang disisakan hanya 10 orang untuk memproduksi barang-barang cepat laku.

Terjadinya lonjakan harga yang sangat tajam mengakibatkan berkurangnya jumlah pengrajin yaitu dari sekitar 500 pengrajin kuningan di Juwana, kini tersisa beberapa puluh saja. Yang dalam skala industri yang masih bertahan tinggal tiga dan sekitar 25 pengrajin yang semula bermodal kuat sekarang hanya bisa bertahan.

Itu pun dalam kondisi kurang stabil, diperlihatkan dengan jumlah karyawan yang terus berkurang. Apalagi, sebagian besar pemasok pembuat perkakas rumah tangga dari kuningan Juwana menghentikan produksinya, karena tidak memiliki modal cukup untuk membeli bahan baku dalam jumlah tertentu. Sampai saat ini pun keadaan industri kerajinan kuningan Juwana belum juga kembali pulih pada keadaan yang semula, bahkan para pengrajin mulai beralih pada industri logam lain, seperti aluminium aloi, seng aloi dan lain-lain.

⁹⁴ *Ibid*

Apabila keadaan pasar segera pulih maka karyawan dapat kembali bekerja, tetapi sebaliknya kalau keadaan sebagaimana sekarang berkepanjangan tentu mereka harus menunggu sampai keadaan pulih kembali.⁹⁵

Selain dampak tidak mengenakan yang harus dialami para pekerja, keadaan lebih pahit lagi dialami oleh pihak perusahaan karena mereka tak mampu lagi mengimbangi harga bahan baku berupa kuningan rosok yang melonjak tak terkendali.

Para pengusaha kuningan tidak bisa memprediksi sampai kapan kelesuan pasar dan harga bahan baku yang mahal akan berakhir. Situasi demikian dialami oleh seluruh pengrajin kuningan di Juwana. Padahal industri rumahan perkakas dari kuningan selama ini telah mewarnai perekonomian masyarakat Juwana. Perputaran uang sehari-hari bisa menjadi barometer seberapa tingkat pendapatan warga setempat.

Melihat kondisi sekarang hampir semua pengrajin baik skala kecil maupun besar pesimistis bisa bangkit lagi dalam waktu singkat. Mampu bertahan memproduksi meskipun hanya ala kadarnya dinilai sudah merupakan hal yang luar biasa.

⁹⁵ Sentra Kerajinan Kuningan (di Desa Juwana Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati), diakses dari www.google.com, tanggal 23 September 2009.

Pengusaha kuningan yang beskala besar pun hingga sekarang belum bisa menemukan jalan bagaimana menciptakan terobosan untuk mengatasi harga bahan baku yang mahal.⁹⁶

Faktor bahan baku memang menjadi kendala utama yang membuat para pengrajin tak berkutik jika sudah dihadapkan pada masalah harga. Bahan baku berupa kuningan rosok tersebut harus didatangkan dari kota besar.

Ketergantungan cukup tinggi pada penyediaan bahan baku itulah yang menyulitkan para pengrajin. Bahan baku tidak bisa peroleh dari daerah setempat kecuali membeli dari para pengepul. Di sisi lain, harga jual barang produksi sulit dinaikkan karena banyak pesaing.

Jika sudah demikian maka para pengrajin anggota asosiasi harus menggalang sikap kebersamaan, yakni hanya berproduksi apabila mendapat pesanan. Itu memang mudah diucapkan, tetapi pelaksanaannya benar-benar sulit, karena tidak ada yang bisa melarang atau membatasi ruang gerak para pengrajin, karena mereka butuh hidup dan menghidupi para pekerjanya. Dari sinilah biasa muncul persaingan tidak sehat, misalnya banting harga atau memproduksi barang berkualitas seadanya dengan prinsip asal laku.⁹⁷

Berdasarkan hal tersebut, pada saat ini masyarakat Juwana, khususnya para pengrajin atau pengusaha kuningan mulai bangkit untuk membangkitkan usaha kerajinan kuningan Juwana kembali,

⁹⁶ *Fluktuasi Harga Bahan Baku Persulit Pengrajin Kuningan*, 26 Jun 2007, oleh R Rekotomo dan A Nazaruddin, diakses dari www.google.com.

⁹⁷ *Ibid*

tentu saja diharapkan memperoleh dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat, khususnya mengenai bantuan permodalan bagi pengrajin atau pengusaha kerajinan kuningan Juwana supaya dapat memproduksi kerajinan kuningan Juwana kembali.

Pemerintah juga harus berupaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan kerajinan kuningan Juwana, mengingat kerajinan kuningan Juwana adalah milik kolektif masyarakat Juwana, jangan sampai terjadi penjiplakan atau peniruan model atau bentuk kerajinan kuningan asli Juwana yang dilakukan oleh pengusaha dari daerah lain, bahkan Warga Negara Asing. Wujud perlindungan hukumnya adalah memperoleh pengakuan dari Negara dalam hal ini melalui Ditjen HKI untuk memperoleh Hak Cipta Kerajinan kuningan Juwana sebagai karya seni tradisional, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Sebaiknya perlindungan hukum hak cipta kerajinan kuningan Juwana diberikan secara kolektif sebagai milik bersama masyarakat Juwana. Pemberian hak cipta bagi kerajinan kuningan Juwana harus tetap mengutamakan kepentingan komunal (masyarakat Juwana pada khususnya) karena keberadaan kerajinan kuningan Juwana sudah turun-temurun sebagai bagian dari pengetahuan tradisional milik bersama masyarakat dan akan lebih baik hak ciptanya dipegang

negara, sehingga wujud perlindungannya lebih keskala internasional sebagai wujud tindakan preventif untuk melindungi kerajinan kuningan Juwana dari klaim oleh Pihak Asing.

4. Perlindungan Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kerajinan Kuningan Juwana, Pati.

Masyarakat Juwana terutama pengrajin atau pengusaha Kerajinan kuningan Juwana masih lekat dengan kehidupan tradisional dan kekerabatannya sangat erat. Rasa saling menghargai, tolong-menolong, dan toleransi merupakan sifat dan budaya masyarakat asli Juwana, sehingga apabila masyarakat maupun pengrajin menganggap bahwa seni kerajinan kuningan tradisional maupun modern adalah milik kolektif (bersama) masyarakat Juwana.

Berkenaan dengan hal tersebut pengrajin tidak keberatan jika karya cipta kerajinan kuningannya ditiru atau dijiplak oleh sesama pengrajin kuningan dari Juwana maupun oleh pengrajin kuningan dari luar daerah Juwana, karena para pengrajin tidak ingin dianggap memonopoli hasil karya ciptanya sendiri dan pengrajin lain tidak mempunyai peluang untuk mengembangkan seni kuningan tersebut. Selain pengrajin kuningan Juwana bangga jika model kuningan hasil karyanya dijiplak oleh orang lain, karena mereka beranggapan berarti hasil karya mereka disukai orang lain.

Yang terpenting bagi para pengrajin kerajinan kuningan Juwana adalah lebih kepada kepentingan ekonomi, yaitu hasil karya mereka dapat menembus persaingan pasar dan mendapat respon yang baik dari pengguna kerajinan kuningan.

Sebagian besar pengrajin atau pengusaha menganggap mendaftarkan hak cipta atas model kuningan untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah bukan suatu hal yang harus segera dilaksanakan, karena pada realitanya meskipun sudah mendaftarkan karya ciptanya, tetap saja kasus penjiplakan atau peniruan model kuningan asli Juwana maupun kuningan bukan tradisional atau kontemporer sebagai hasil karya pengrajin dari Juwana tetap saja terjadi.

Penjiplakan atau pelanggaran terjadi karena faktor-faktor umum berikut:⁹⁸

1. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta.
2. Sikap atau keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah.
3. Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Faktor-faktor yang mempengaruhi secara khusus, antara lain:

⁹⁸ Rona Rositawati, 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Skripsi, FH. UNS.

1. Faktor Ekonomi

- a. Pada umumnya harga produk yang ilegal lebih murah dibandingkan dengan yang legal atau asli, sehingga konsumen terutama golongan masyarakat menengah ke bawah cenderung lebih senang membeli produk yang murah, terutama apabila kelihatannya tidak terlalu jauh berbeda, dimana hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap meningkatnya produk legal.
- b. Para pelaku kejahatan hak cipta banyak mendapat keuntungan karena tidak perlu membayar royalty kepada pemegang hak cipta yang produknya digandakan.
- c. Produk hasil kejahatan hak cipta pada umumnya, diproduksi secara gelap, sehingga dapat menghindari pengeluaran pajak yang mestinya wajib dibayar.

2. Faktor Sosial

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat telah mempengaruhi terhadap berbagai kemungkinan dan kemudahan untuk melakukan kejahatan atau dibidang hak cipta.
- b. Tingginya angka pengangguran dan terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan, mendorong sebagian warga masyarakat untuk berupaya melakukan apa saja termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan kejahatan hak cipta, misal : menjual barang-barang kerajinan tiruan

- c. Lemahnya daya beli masyarakat dihadapkan dengan kebutuhan akan produk-produk tertentu, mendorong meningkatnya pemasaran produk-produk ilegal dibidang hak cipta dengan harga terjangkau walaupun dengan kualitas rendah.
- d. Belum meratanya sosialisasi masalah hak cipta pada masyarakat akan perlunya menghargai karya orang lain.

3. Faktor Budaya

Masyarakat biasa hidup dalam kebersamaan dan memiliki perbedaan dengan HKI yang sangat individual artinya banyak hal yang mendasari diberikannya perlindungan hukum hak cipta, kepada pemegang hak cipta berasal dari nilai budaya individualistis masyarakat barat yang berusaha untuk memberikan hak-hak eksklusif pada individu-individu atas hak-hak kekayaan yang dimilikinya, sedangkan di Indonesia nilai-nilai budaya kebersamaannya masih cukup tinggi sehingga hak-hak yang dimilikinya sering kali dikaitkan dengan fungsi sosial masyarakat.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas dan kurangnya pemahaman para pengrajin atau pengusaha mengenai perlindungan Hak Cipta sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari upaya pemberian perlindungan Hak Cipta kerajinan kuningan Juwana sebagai karya seni tradisional milik masyarakat Juwana., karena pada prinsipnya kerajinan kuningan Juwana sangat layak untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu pengusaha

belum begitu memahami akan perbedaan dari Hukum Merek, Hak Cipta, maupun Desain Industri, mereka menganggap ketiganya adalah produk hukum dengan prosedur dan ketentuan yang sama. Hal ini sangat berdampak buruk bagi perkembangan kerajinan kuningan Juwana, seperti halnya yang pernah terjadi yaitu pendaftaran karya cipta kerajinan kuningan Juwana oleh orang Medan yang bernama Leo Rusli, dan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pengrajin kuningan.

Pada prinsipnya sebagian besar pengrajin atau pengusaha menyetujui jika pemegang Hak Cipta bagi terhadap kerajinan kuningan Juwana adalah pemerintah Kabupaten Pati atau akan lebih tepat lagi jika pemegang Hak cipta atas kerajinan kuningan Juwana adalah negara sebagai wakil dari rakyat (kepentingan kolektif), sehingga perlindungannya adalah secara nasional, sebagai upaya preventif untuk mencegah tindakan penjiplakan atau peniruan bahkan klaim model kerajinan kuningan Juwana oleh pengrajin atau pengusaha kuningan di daerah lain diluar Juwana yang masih berada wilayah Indonesia maupun penjiplakan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa :

“Negara memegang hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.”

Seni kerajinan, khususnya kerajinan kuningan Juwana sebagai bagian dari pengetahuan tradisional dan *folklore*, mendapatkan

perlindungan hukum melalui hak cipta, baik berdasarkan pengaturan secara internasional maupun hukum nasional. Pengaturan Internasional adalah sesuai dengan ketentuan Konvensi Bern mengenai perlindungan karya seni dan sastra dan Indonesia telah meratifikasinya, serta perkembangan mutakhir dan menjadi isu baru yaitu pada forum WIPO mengenai *Genetic Resources, Traditional Knowledge, And Folklore* (GRTKF) yang mulai mengkaji dan akan membentuk suatu aturan mengenai perlindungan hukum yang tepat terutama bagi pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Pengaturan hukum nasional mengenai perlindungan terhadap karya seni, khususnya seni kuningan sebagai hasil karya cipta individu maupun perlindungan terhadap *folklore* (ekspresi budaya tradisional) yang merupakan karya cipta dari komunitas atau masyarakat tradisional Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada UUHC 2002 baru diatur mengenai perlindungan terhadap karya seni kuningan tradisional (*folklore*) dan bukan tradisional (modern) yang dibuat secara tradisional.

Berkenaan dengan perlindungan hak cipta bagi seni kuningan sebagai bagian dari pengetahuan tradisional dan *folklore*, kerajinan kuningan Juwana layak mendapat perlindungan hak cipta dan termasuk dalam konsep pengetahuan tradisional dan *folklore*, berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. Kerajinan kuningan Juwana merupakan bagian dari pengetahuan tradisional warisan budaya leluhur yang layak dilestarikan dan

memperoleh perlindungan hukum, karena sesuai dengan sifat-sifat pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerajinan kuningan Juwana dalam konteks model kuningan tradisional asli Juwana merupakan milik bersama (kolektif), sehingga hak kepemilikan komunal ada pada komunitas atau masyarakat Juwana.
- 2) Kerajinan kuningan Juwana merupakan warisan budaya leluhur dalam sepanjang sejarah dan hingga sekarang yang diberikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.
- 3) Kerajinan kuningan Juwana menjadi milik masyarakat Juwana sudah tidak diketahui secara jelas pencipta aslinya.
- 4) Kerajinan kuningan Juwana belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan Internasional.

Berkenaan dengan kerajinan kuningan Juwana sebagai bagian dari pengetahuan tradisional, hal ini dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam *Convention on Biological Diversity (CBD)*, maka kerajinan kuningan Juwana sebagai bagian dari pengetahuan tradisional merupakan perwujudan gaya hidup tradisional yang berasal dari pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal.

Apabila dikaitkan dengan konsep pengetahuan tradisional, kerajinan kuningan tradisional Juwana yang biasanya dihasilkan

secara turun-temurun pada lingkungan masyarakat Juwana, maka dapat dikemukakan bahwa pada kuningan tradisional Juwana kepemilikannya adalah komunal bukan kepemilikan secara individu. Hal ini sejalan dengan konsep WIPO bahwa pemilik atau pemegang kerajinan kuningan tradisional Juwana adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan, dan memproduksi kerajinan kuningan Juwana dalam aturan dan konsep tradisional, sehingga tidak akan dijumpai pencipta secara individual. Hal ini dikarenakan, penciptaan kuningan tradisional Juwanan terjadi secara turun-temurun dan dikerjakan oleh lebih dari satu orang, sehingga yang terkenal selanjutnya bukan siapa pencipta kuningan tradisional Juwana melainkan Juwana yang menjadi dikenal sebagai daerah merupakan asal kuningan tradisional Juwana.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konsep perlindungan pengetahuan tradisional, yang dikedepankan adalah kepentingan komunal dari masyarakat Juwana sebagai penghasil kerajinan kuningan tradisional Juwana daripada kepentingan individu.

Selain termasuk dalam indikator dari konsep dan sifat pengetahuan tradisional, kerajinan kuningan Juwana sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat Juwana juga termasuk dalam indikator dari sifat-sifat dari *folklore*. Mengingat kerajinan kuningan Juwana merupakan salah satu dari sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam

masyarakat Juwana yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun. Adapun beberapa indikator yang menjadikan kerajinan kuningan Juwana termasuk didalam perlindungan terhadap *folklore* adalah berdasarkan sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Kerajinan kuningan Juwana milik bersama (kolektif) bangsa Indonesia dan masyarakat lokal Juwana, dan yang berdasarkan UUHC 2002 Pasal 10 ayat (2) sebagai bagian dari *folklore* maka hak ciptanya dipegang oleh negara.
- 2) Kerajinan kuningan Juwana telah digunakan secara turun-temurun.
- 3) Kerajinan kuningan Juwana merupakan hasil kebudayaan rakyat.
- 4) Tidak diketahui secara jelas pencipta asli dari kerajinan kuningan Juwana.
- 5) Kerajinan kuningan Juwana belum dikenal secara luas didalam forum Internasional.

Berdasarkan indikator tersebut diatas Kerajinan kuningan Juwana merupakan bagian dari pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan *folklore*. Perlindungan terhadap pengetahuan memang tradisional baru sebatas konsep dan belum ada pengaturan yang tepat, namun konsep pengetahuan tradisional sendiri memiliki beberapa persamaan dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) terutama

terkait dengan perlindungan hukum melalui hak cipta bagi kerajinan kuningan Juwana, yaitu berdasarkan persamaan sebagai berikut:

- 1) Kerajinan kuningan Juwana sebagai bentuk kreasi maupun ekspresi budaya dari para pengrajin.
- 2) Kerajinan kuningan Juwana merupakan sumber daya intelektual, yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Kerajinan kuningan Juwana merupakan modal intelektual yang merupakan aset bagi daerah dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Juwana khususnya para pengrajin.
- 4) Karya cipta Kerajinan kuningan Juwana merupakan bagian dari interaksi sosial dan atau alam yang menghasilkan karya seni dengan nilai estetika yang tinggi.
- 5) Adanya karya seni kuningan khususnya kerajinan kuningan Juwana dengan memanfaatkan sumber daya alam.
- 6) Diperlukan penghargaan dan perlindungan bagi kerajinan kuningan Juwana sebagai karya seni tradisional dan ekspresi budaya masyarakat Juwana sebagai wujud pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi.

UUHC 2002 tentang hak cipta sebagai implementasi dari sistem HKI telah memberikan ruang bagi kerajinan kuningan Juwana sebagai bagian dari *folklore* (ekspresi budaya tradisional) untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui hak cipta.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan UUHC 2002 terhadap kerajinan kuningan Juwana sebagai ekspresi budaya tradisional tidak hanya perlindungan *folklore* dalam konteks kerajinan kuningan Juwana sebagai karya seni tradisional milik masyarakat Juwana, namun bentuk perlindungannya dapat diberikan pula terhadap model kuningan bukan tradisional (modern-kontemporer) yang dalam pengerjaannya tetap menggunakan cara tradisional yang hak ciptanya dipegang oleh individu pengrajin kerajinan kuningan Juwana yang dilindungi sebagai ciptaan tersendiri.

Pada prinsipnya dalam UUHC 2002 diatur mengenai perlindungan hak cipta terhadap kuningan tradisional dan bukan tradisional, dan kerajinan kuningan Juwana layak memperoleh perlindungan hak cipta yaitu karena memenuhi kriteria perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC 2002 yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan kerajinan kuningan Tradisional Juwana yang termasuk dalam lingkup *folklore*, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) hak ciptanya dipegang oleh negara yang menjadi milik bersama bangsa Indonesia.
- b. Perlindungan kerajinan kuningan bukan tradisional (Modern-Kontemporer) yang dibuat dengan tradisional sebagai hasil karya cipta baru dari pengrajin Kerajinan kuningan Juwana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (i). Bentuk perlindungan yang dimaksud dalam pasal ini adalah terhadap karya cipta model kuningan yang baru dan orisinal maupun hasil dari modifikasi atau pengembangan atau penambahan

model kuningan tradisional, yang hak ciptanya diberikan kepada pengrajin yang menciptakan model kuningan baru atau modern tersebut sebagai karya cipta tersendiri.

Seharusnya karya seni kuningan yang berasal dari Juwana, yaitu kuningan bukan tradisional (Modern-Kontemporer) sudah mendapat perlindungan hak cipta sejak pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, namun sayangnya kerajinan kuningan Juwana tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, sehingga keberadaan kerajinan kuningan Juwana terutama para pengrajin atau pengusaha kuningan di Juwana hampir tidak tersentuh oleh pemerintah pusat untuk melestarikan dan melindungi kerajinan kuningan Juwana. Perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta 1987 sampai dengan UU Hak Cipta Tahun 1997 adalah terhadap kuningan bukan tradisional (Modern-Kontemporer) saja dan kuningan tradisional dianggap milik bersama (*public domein*), sedangkan pengaturan kuningan tradisional dan bukan tradisional baru diatur dalam UU Hak Cipta Tahun 2002.

Pada prinsipnya kerajinan kuningan Juwana baik kuningan tradisional maupun kuningan bukan tradisional sebagai hasil karya cipta masyarakat atau pengrajin di Juwana, merupakan bentuk ekspresi budaya yang harus dan layak dilindungi dengan didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Ditjen HKI). Bentuk pendaftaran dan perlindungan hukumnya dapat berupa model kuningan bukan tradisional (modern-

kontemporer), teknik pembuatan (teknologinya) dengan mendaftarkan hak paten, maupun merek dagang dari industri kerajinan kuningan Juwana. Terkait dengan hal tersebut, namun tetap harus dibedakan mana kuningan sebagai warisan budaya, yaitu kuningan tradisional (konvensional) sebagai bagian dari *folklore* dan kuningan sebagai produk dagang, yaitu kuningan bukan tradisional (modern-kontemporer). Tentu saja diantara keduanya yaitu kuningan sebagai warisan budaya dan kuningan sebagai produk dagang sudah sangat berbeda fungsi dan manfaatnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kuningan tradisional sebagai warisan budaya berarti milik bersama bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakannya sebatas pada penggunaan secara wajar (*fair dealing*) dan bukan dimonopoli untuk kepentingan komersial dan kepentingan individu, jadi terdapat fungsi sosial didalamnya dan hak ciptanya ada pada negara.
- b. Kuningan sebagai produk dagang memang fungsi dan manfaatnya adalah untuk kepentingan komersial bagi individu atau kelompok pengrajin atau pengusaha kuningan bukan tradisional (modern-kontemporer), sebagai karya cipta yang baru dan orisinal dan hak ciptanya ada pada individu atau kelompok pengrajin yang menciptakan model kuningan modern- kontemporer tersebut.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, maka Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta 2002 menetapkan bahwa kerajinan tangan termasuk dalam karya cipta yang dilindungi maka karya cipta kerajinan kuningan Juwana layak mendapatkan perlindungan hukum.

Sebenarnya UUHC 2002 sudah cukup memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta kuningan Juwana, namun perlindungan tersebut kurang maksimal karena respon negatif dari masyarakat pengrajin Juwana yang masih bersifat komunal tradisional terhadap UUHC, yang dianggap sebagai produk kapitalis, sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan UUHC 2002 terhadap masyarakat pengrajin.

Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Surat Keputusan Bupati atau dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan terhadap karya cipta kuningan dari kepunahan. Namun sampai sekarang belum ada satupun perangkat hukum yang dibuat untuk melindungi karya cipta kuningan dari kepunahan.

5. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Mendorong Pengrajin Kuningan di Juwana, Pati Untuk Melindungi Karya Ciptanya Dalam Rangka Melestarikan Karya Kerajinan Kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah.

3.5. Pelestarian dan Perlindungan kerajinan kuningan Juwana Sebagai Aset Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah

Kerajinan kuningan Juwana merupakan salah satu bentuk dari ekspresi budaya masyarakat Juwana dan aset intelektual yang harus mendapat perhatian dan perlindungan dari Pemerintah Daerah. Upaya pelestarian dan perlindungan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada kebijakan otonomi daerah maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam konteks kerajinan kuningan Juwana sebagai pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) milik masyarakat Juwana yang layak untuk dilestarikan dan dilindungi.

Pemerintah Daerah dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam melestarikan dan melindungi pengetahuan tradisional yang ada di Kabupaten Pati khususnya seni kerajinan kuningan Juwana, karena di dalam ketentuan hukum nasional yaitu UUHC 2002 tentang Hak Cipta belum mengatur perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang ada di suatu daerah. Perlindungan hukum terhadap seni kerajinan khususnya kerajinan kuningan Juwana dalam UUHC 2002 hanya diatur dalam

ketentuan mengenai perlindungan terhadap folklore dan atau kebudayaan rakyat dan atau ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia.

Memang harus diakui, bahwa konsep perlindungan yang tepat terhadap pengetahuan tradisional (salah satunya kerajinan kuningan) belum ada, bahkan pengaturan internasional juga belum ada, baru sebatas perdebatan di forum dan wacana untuk merancang bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi pengetahuan tradisional yang terdapat di suatu komunitas atau daerah tertentu.

Berkenaan dengan perlindungan hukum bagi kerajinan kuningan Juwana sebagai bagian dari pengetahuan tradisional masyarakat Juwana, bukan menjadi halangan bagi Pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan bagi kerajinan kuningan Juwana meskipun belum terdapat bentuk perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional.

Pemerintah daerah tetap dapat melestarikan dan melindungi kerajinan Kuningan Juwana selain berpedoman pada UUHC 2002, namun juga dapat berpedoman pada kebijakan otonomi daerah, yang mana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi untuk membuat suatu kebijakan hukum atau peraturan daerah untuk melindungi dan mengoptimalkan potensi daerah terutama terkait dengan pelestarian dan perlindungan kerajinan kuningan Juwana.

Pemerintah daerah dapat melaksanakan kebijakan otonomi daerah dengan mengimplementasikan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan fungsi dan peran pemerintah Kabupaten Pati untuk memberdayakan sumber daya lokal yang ada di Kabupaten Pati, sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Juwana pada khususnya.

Berkenaan dengan fungsi dan peran Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Pati, kerajinan kuningan Juwana merupakan salah satu potensi budaya yang dapat menjadi aset intelektual maupun aset daerah yang bermanfaat bagi peningkatan pendapatan asli daerah dan mensejahterakan masyarakat Juwana. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Pati mempunyai wewenang dibawah pengawasan pemerintah pusat untuk mengelola dan mengembangkan aset daerah terutama yang berkaitan dengan aset intelektual. Adanya kebijakan otonomi daerah dan kemampuan pemerintah dalam pembangunan nasional, khususnya distribusi pendapatan yang adil dan merata, hal ini memberikan peluang besar bagi HKI khususnya karya cipta kerajinan kuningan Juwana untuk berperan dalam roda pembangunan.

Sebagai upaya memanfaatkan peluang bagi pengembangan dan pemberdayaan seni kerajinan kuningan Juwana sebagai aset intelektual bagi daerah, dalam hal ini perlu perubahan paradigma lama bahwa peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas penyedia jasa (*service provider*) dan pengarah (*operator*) saja, namun dalam paradigma yang baru peran pemerintah daerah sebagai pengatur (*regulator*) atau pembuat kebijakan dengan tetap meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan upaya perlindungan hukum bagi aset intelektual yang terdapat di Juwana, sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Dengan perubahan paradigma tersebut akan berpengaruh pada perubahan organisasi, dan juga pada pendekatan (*approach*) pelaksanaan pembangunan. Dahulu yang digunakan adalah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang mengandalkan pada kelimpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia murah, maka pada pendekatan baru yang dipakai adalah keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam jangkauan global yang diartikan meskipun dikemudian hari sumber daya alam sudah tidak berlimpah lagi pemerintah daerah masih mempunyai cara untuk mensejahterakan masyarakat Pati, salah satunya dengan memberdayakan aset intelektual.

Pemerintah daerah dengan menggunakan fungsi hukum sebagai pengendalian sosial (*social control*) maka pemerintah dapat

berupaya untuk menelaraskan maupun menyeimbangkan antara hukum yang berfungsi formal (UU Hak Cipta, Peraturan Daerah maupun SK Bupati) dengan hukum yang berfungsi secara informal yaitu tetap mempertahankan hukum adat pada masyarakat Juwana, namun dapat mempunyai celah untuk merubah budaya masyarakat yang cenderung masih tradisional menuju masyarakat modern. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan hukum yang berkenaan dengan perlindungan kerajinan kuningan Juwana dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat Juwana untuk semakin memotivasi masyarakat khususnya pengrajin dan pengusaha kerajinan kuningan Juwana untuk memiliki kesadaran akan arti penting pelestarian dan perlindungan terhadap kerajinan kuningan Juwana, untuk tercapainya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3.6. Harmonisasi Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Khususnya Hak Cipta Dengan Budaya Masyarakat Juwana

Berdasarkan ketentuan UUHC 2002 kerajinan kuningan Juwana pantas atau layak untuk memperoleh perlindungan. Hal tersebut karena ditinjau dari sejarah dan model yang dimiliki kerajinan kuningan Juwana mempunyai ciri khas yang berbeda dari kerajinan kuningan lain karena latar belakang sifat, budaya dan tata kehidupan masyarakat asli Juwana. Terutama dari segi teknik pembuatan kuningan yang masih tradisional dengan pengetahuan tradisional dan tahap-tahap pembuatan yang lebih

rumit, selain itu kerajinan kuningan Juwana adalah sebagai bagian dari kebudayaan tradisional Indonesia. Kerajinan kuningan Juwana sangat layak untuk dilestarikan dan dilindungi keberadaannya sebagai upaya mencegah klaim maupun monopoli dari pihak-pihak yang hanya bertujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Implementasi perlindungan yang diberikan oleh UUHC 2002 dapat terwujud apabila didukung pula oleh kesediaan masyarakat khususnya pengrajin atau pengusaha untuk memahami dan melaksanakan ketentuan UUHC 2002.

Pada realitanya, implementasi UUHC 2002 masih berbenturan dengan kultur atau budaya masyarakat Juwana yang bersifat komunal-tradisional dan berada pada masa transisi untuk menuju masyarakat individu-modern, yang tidak dengan singkat budaya atau kultur tersebut dapat berubah begitu saja. Aspek kultural (budaya) terutama budaya komunal dan masyarakat agraris seperti Indonesia sangat berpengaruh terhadap bekerjanya sistem HKI. Pada budaya komunal seperti di Indonesia khususnya di Kabupaten Pati, konsep individu memang seperti tenggelam dalam masyarakat. Pada posisi seperti ini, menurut masyarakat sah-sah saja untuk menggandakan sesuatu yang dianggap baik demi kesejahteraan sosial bersama.⁹⁹

Faktor kultural (budaya) masyarakat tersebut seiring dengan semakin mengglobalnya tuntutan dan kebutuhan akan perlindungan hak

⁹⁹ Henry Soelistyo Budi&Suyud Margono. 2001. Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia. Him. 16

cipta dapat menjadi persoalan dalam negeri dan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum di bidang HKI khususnya hak cipta. Ketika dunia belum mengglobal, persoalan lokal dan persoalan dalam negeri memang belum berpengaruh apa-apa, tapi saat dunia mulai disatukan oleh kesadaran dan perasaan saling tergantung satu sama lain antar bangsa-bangsa, permasalahan budaya lokal dengan budaya dalam negeri berpotensi menimbulkan konflik antar bangsa-bangsa lainnya.¹⁰⁰ Khususnya bagi bangsa-bangsa yang memiliki kultur dan kebudayaan yang menghargai secara tinggi segala bentuk inovasi dalam segala segi kehidupan, dalam konteks HKI dan penghargaan terhadap suatu karya cipta.

Permasalahan perlindungan dan penegakan hukum HKI terutama hak cipta bagi kerajinan kuningan memang tidak mudah bagi Indonesia, namun persoalan kultural dalam negeri sebenarnya lebih serius daripada ancaman atau sengketa dengan pihak luar atau global melalui WTO, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dari sengketa itu Indonesia dapat memperoleh sanksi ekonomi, sebagai tingkatan sanksi yang paling ekstrim atas ketakacuhan Indonesia pada HKI, namun jika melihat kerangka yang lebih jauh, persoalan HKI khususnya hak cipta atas seni kerajinan kuningan seharusnya dikembalikan sebagai refleksi untuk melakukan perubahan dalam kerangka penyusunan strategi kebudayaan bangsa Indonesia. Hal tersebut terkait dengan persoalan, bahwa tidak

¹⁰⁰ Ibid Hlm 17

adanya kultur (budaya) untuk menghargai segala bentuk karya cipta maupun karya intelektual, sebenarnya telah memberi peran yang tidak sedikit dalam memperparah krisis multidimensi yang dialami masyarakat Indonesia saat ini.

Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Juwana belum terbiasa untuk dapat menerapkan budaya hukum yang individu-modern seperti yang ada pada sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya mengenai Hak Cipta. Masyarakat masih beranggapan bahwa, penghargaan dan perlindungan terhadap suatu hasil karya cipta kerajinan kuningan tidak menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera memperoleh perlindungan. Khususnya bagi para pengrajin atau pengusaha lebih mengutamakan kepada pengembangan dan peningkatan omzet pemesanan karya cipta kuningannya dibandingkan harus memperjuangkan Hak Kekayaan Intelektualnya sebagai milik individu dan orang lain tidak boleh memanfaatkannya. Peniruan dan penjiplakan terhadap model kuningan oleh sesama pengrajin adalah hal biasa, karena pengrajin tidak ingin dianggap memonopoli hasil karya sendiri. Budaya hukum tersebut yang masih memerlukan perhatian dan peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai regulator agar sistem HKI yang telah terwujud dalam UUHC 2002 yang merupakan substansi hukum dari perlindungan hak cipta dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa berbenturan dengan budaya yang sudah berakar pada masyarakat Juwana.

Pada prinsipnya tujuan dari perlindungan hukum hak cipta yang ada dalam sistem HKI bertujuan adalah memberikan jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat.

Menurut **Lawrence Friedman**, suatu sistem hukum dapat dilaksanakan dengan konsisten karena dipengaruhi oleh substansi, struktur, dan kultur atau budaya hukumnya. Substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dapat diimplementasikan dengan baik karena dipengaruhi oleh struktur (institusi atau lembaga hukum) dan budaya hukum masyarakat.

Peraturan hukum bisa tegak tergantung pada budaya masyarakatnya dan budaya masyarakat tergantung pada budaya masyarakat anggota-anggotanya, yang dipengaruhi oleh tradisi, agama, latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, dan kepentingan ekonomi. Budaya masyarakat adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat, dan hukum yang benar-benar diterima dan dipergunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya masyarakat komunitasnya.

Budaya hukum pada hakikatnya merupakan salah satu komponen yang membentuk suatu sistem hukum, karena merupakan salah satu

komponen yang membentuk suatu sistem hukum, maka keberadaannya menjadi sangat penting dan menentukan. Hilangnya komponen tersebut maka akan melemahkan dan menghilangkan makna komponen yang lainnya. Friedman mengatakan bahwa "budaya hukum berfungsi sebagai bensin motor keadilan".

Komponen budaya hukum merupakan komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan. Aspek kultural ini sangat diperlukan dalam memahami nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat berkaitan dengan sistem hukumnya.¹⁰¹

Berkaitan dengan pentingnya komponen budaya (kultur) hukum masyarakat maupun pengrajin kuningan di Juwana yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau sistem HKI, maka harus ada harmonisasi antara sistem atau budaya HKI yang individu-modern dengan budaya hukum masyarakat Juwana yang komunal-tradisional yang bercorak agraris dan menuju pada masyarakat yang bercorak industrial yang mulai dapat menerima sistem atau budaya modern.

Harmonisasi tersebut dapat diimplementasikan dengan menggunakan peran atau fungsi hukum sebagai *social engineering* (rekayasa sosial), yaitu dalam konteks hukum berperan untuk merubah masyarakat seperti apa yang dikehendaki oleh hukum, dengan tujuan

¹⁰¹ Satjipto Raharjo. 1980. Hukum dan Masyarakat, Bandung:Angkasa. Hal.85

untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan melaksanakan peran hukum sebagai sarana merekayasa atau merubah masyarakat tersebut, maka peran dari Pemerintah Daerah dalam fungsinya sebagai regulator dapat membuat suatu kebijakan atau peraturan yang berkenaan dengan perlindungan dan penegakan hukum hak cipta bagi kerajinan kuningan Juwana, serta fungsi pemerintah sebagai operator (pengarah) juga dapat digunakan untuk memotivasi masyarakat atau pengrajin kerajinan kuningan Juwana agar merubah budaya hukum masyarakat Juwana yang kurang peduli terhadap perlindungan hak cipta dengan budaya hukum masyarakat yang lebih memahami dan mempunyai kesadaran akan arti penting pengakuan dan perlindungan terhadap karya cipta kerajinan kuningan Juwana sebagai wujud ekspresi budaya masyarakat dan pengrajin kerajinan kuningan Juwana.

3.7. Upaya Menumbuhkan Pemahaman Dan Kesadaran Pengrajin Atau Pengusaha Kerajinan Kuningan Juwana Mengenai Arti Renting Perlindungan Hak Cipta Kerajinan kuningan Juwana

Sosialisasi mengenai arti penting akan keberadaan aset intelektual terutama karya cipta kerajinan kuningan Juwana dan perlindungan hukum melalui hak cipta terhadap kerajinan kuningan Juwana selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Selain itu juga menumbuhkan budaya hukum masyarakat dan atau pengrajin kuningan di Juwana untuk mendaftarkan hasil karya cipta kuningan dalam

konteks karya cipta kuningan bukan tradisional (modern-kontemporer) yang dibuat secara tradisional, karena karya cipta dalam konteks kuningan tradisional asli Juwana telah mendapat pengakuan dan perlindungan hak cipta sebagai bagian dari folklore dan hak ciptanya ada pada negara.

Tidak hanya sosialisasi saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati melalui Disperindag, namun juga dengan membentuk UKM (Usaha Kecil Menengah), agar dapat dijadikan sarana bagi pengrajin atau pengusaha, terutama pengrajin atau pengusaha menengah kebawah untuk lebih dapat mengembangkan industri kuningannya dan memperluas daerah pemasaran produknya. Terbukti dengan adanya UKM para pengrajin atau pengusaha dapat mulai bangkit ditengah keterpurukan untuk mengembangkan industri kuningan, serta dengan mengikuti berbagai kegiatan promosi (pameran dan workshop tentang kuningan) diberbagai kota besar dan di luar Jawa, bahkan Luar Negeri.

Sosialisasi mengenai arti penting akan keberadaan aset intelektual terkait dengan karya cipta kerajinan kuningan Juwana dan pengembangan UKM serta berbagai kegiatan promosi, ternyata belum cukup memadai untuk dapat mengajak masyarakat untuk lebih memahami akan arti penting perlindungan terhadap karya cipta kuningan yang telah dihasilkan oleh pengrajin kuningan di Juwana dalam konteks aspek perlindungan hukumnya. Masyarakat atau pengrajin cenderung memahami bahwa arti penting karya cipta kerajinan kuningan Juwana hanya berkaitan dengan nilai ekonomi atau komersialisasi terhadap karya cipta kuningan yang

telah dibuat, agar menghasilkan keuntungan dengan tetap mempertahankan kualitas karya ciptanya, namun pengrajin atau pengusaha belum memahami sepenuhnya, bahwa didalam karya ciptanya terdapat hak moral yang layak mendapat perlindungan hukum melalui hak cipta.

Permasalahan pendaftaran model kuningan dalam konteks model kuningan bukan tradisional, sampai kebutuhan akan perlindungan hak cipta bukan menjadi permasalahan yang penting bagi pengrajin, karena pengrajin atau pengusaha menganggap meskipun sudah didaftarkan model kuningan hasil karya ciptanya tetap saja peniruan dan penjiplakan yang dilakukan oleh sesama pengrajin atau pengusaha tetap terjadi. Realitanya memang masyarakat menganggap bahwa penghargaan akan suatu karya cipta bukan merupakan suatu kebutuhan, jika ternyata sejauh ini implementasi perlindungan dan penegakan hukum di bidang hak cipta saja belum terealisasi dengan baik.

Rendahnya kesadaran hukum para pencipta atau pengrajin untuk mendaftarkan karya cipta seni kuningannya dapat dikarenakan tidak adanya keharusan melakukan pendaftaran. Sistem pendaftaran yang berlaku pada UUHC 2002 Indonesia yaitu, sistem deklaratif.¹⁰² Menurut hukum hak cipta, suatu ciptaan yang diwujudkan dari suatu ide akan secara otomatis dilindungi pada saat ciptaan diumumkan atau diperbanyak pertama kali oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta tidak

¹⁰² Afrillyana, dkk. TR/Ps-WTO.Op.Crf. Hlm.72

berkewajiban mendaftarkan karya cipta seni kuningannya untuk memperoleh hak cipta atas karya seninya. Pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan dan timbulnya perlindungan suatu karya seni kuningan dimulai sejak karya seni kuningan itu ada atau terwujud, dan bukan karena pendaftaran. Pendaftaran hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sah jika kelak dikemudian hari terjadi pelanggaran atas karya seni kuningan yang dipegang oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Mengingat suatu kasus barn dapat ditindaklanjuti apabila dapat dibuktikan siapa pencipta sebenarnya dalam konteks kuningan bukan tradisional (modern-kontemporer), sehingga pihak yang bersengketa harus dapat menunjukkan "Bukti Pendaftaran Ciptaan".¹⁰³ Padahal sebagaimana diketahui bahwa kesadaran pengrajin atau pengusaha kuningan untuk mendaftarkan karya seni kuningannya melalui hak cipta masih rendah sekali, sehingga akan terjadi kesulitan apabila akan melakukan penyelesaian suatu kasus peniruan dan penjiplakan model kuningan. Seperti halnya penyelesaian kasus pendaftaran hak cipta kuningan Juwana yang dilakukan oleh Leo Rusli yang mengakibatkan kerugian besar bagi pengrajin di Juwana.

Berdasarkan persepsi maupun budaya masyarakat khususnya para pengrajin atau pengusaha kerajinan kuningan Juwana yang kurang memahami tentang arti penting dari perlindungan hak cipta, maka pemerintah Kabupaten Pati dapat melakukan upaya atau langkah-langkah

¹⁰³ Loc.Cit.

yang lebih progresif untuk merubah budaya masyarakat Juwana untuk lebih memahami mengenai perlindungan hak cipta sebagai suatu kebutuhan akan penghargaan terhadap karya cipta seni kerajinan kuningan. Adapun upaya atau langkah progresif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati melalui Disperindag adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah melalui Disperindag dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 (selanjutnya disebut UUHC 2002), karena sejauh ini para pengrajin atau pengusaha kerajinan kuningan Juwana tidak pernah membaca atau mengetahui mengenai ketentuan yang diatur dalam UUHC 2002 mengenai hak cipta bagi seni kuningan tradisional dan bukan tradisional. Bahkan pengrajin atau pengusaha juga masih bingung membedakan atau mengklasifikasikan, mana model kuningan tradisional yang sudah menjadi milik bersama (*public domein*) dan model kuningan bukan tradisional yang merupakan karya cipta baru dari penciptanya.
- b. Pemerintah Daerah dapat mensosialisasikan perbedaan dari pendaftaran dan perlindungan hukum bagi karya cipta, merek dagang, paten, maupun desain industri. Dengan memberikan penjelasan bahwa bentuk perlindungan hak cipta, adalah perlindungan terhadap model kuningan baik tradisional maupun bukan tradisional, namun dibuat dengan teknik tradisional. Kemudian perlindungan merek dagang

adalah perlindungan hukum terhadap merek dagangnya saja, maupun hak paten, berkaitan dengan teknologi yang digunakan.

- c. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi proses pendaftaran karya cipta khususnya bagi para UKM, untuk model kuningan bukan tradisional sebagai hasil karya cipta dari pengrajin, dengan memberi kemudahan dalam proses pendaftaran. Pada umumnya para pengrajin atau pengusaha kuningan berpendapat bahwa pendaftaran karya cipta kuningan bukan merupakan hal yang mendesak. Umumnya mereka mempersoalkan mahalnnya biaya pendaftaran, waktu yang lama, dan proses berbeli-belit. Selain itu pendaftaran yang dilakukan tetap tidak mampu mencegah terjadinya praktik peniruan atau penjiplakan terhadap karya cipta kuningan yang telah didaftar. Upaya pelarangan akan mengalami kesulitan apabila peniruan atau penjiplakan model kuningan yang telah didaftarkan dilakukan oleh pengrajin atau pengusaha kuningan yang tergolong kecil. Berdasarkan hal tersebut biasanya pengusaha kuningan yang tergolong sudah maju, membiarkan saja model kuningannya ditiru atau dijiplak oleh sesama pengrajin atau pengusaha kecil. Hal tersebut kembali lagi kepada sifat dan budaya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Juwana yang masih mengutamakan kepentingan kolektif maupun kepentingan sosial daripada hanya mengutamakan kepentingan pribadi saja. Selain itu pengusaha yang sudah maju industri kuningannya tidak mau dianggap

melakukan monopoli dan yang bersangkutan akan ditekan dan dikucilkan oleh sesama UKM lainnya.

- d. Pemerintah daerah dapat lebih memotivasi dan menumbuhkan kesadaran hukum dari pengrajin atau pengusaha, bahwa pentingnya perlindungan bagi pencipta seni kuningan karena terkait dengan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta yang bersangkutan. Karya cipta yang tidak didaftarkan hanya memiliki perlindungan bagi pencipta yang bersangkutan, sehingga apabila karya ciptanya ditiru atau dijiplak oleh pihak lain akan sulit untuk membuktikan kepemilikannya. Berdasarkan hal tersebut, agar mempunyai akibat hukum kepada pihak lain, maka karya cipta seni kuningan yang telah dihasilkan dalam konteks kuningan modern-kontemporer, sebaiknya didaftarkan agar perlindungan hukumnya dapat lebih mudah dilaksanakan.
- e. Pemerintah daerah melalui Disperindag, harus berupaya menciptakan kondisi yang mendukung kebebasan berinovasi dan berkreasi, untuk menghasilkan karya seni kuningan sebagai wujud ekspresi budaya para pengrajin.
- f. Pemerintah dapat menjamin adanya kepastian perlindungan hak cipta berlaku umum untuk semua kalangan tanpa memihak kepentingan tertentu (*vested interest*).

3.8. Kebijakan Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati Untuk Melindungi Kerajinan Kuningan Juwana

Kebutuhan akan pengakuan dan perlindungan hak cipta bagi Kerajinan Kuningan Juwana, adalah menjadi motivasi dan membawa dampak positif bagi pemerintah Kabupaten Pati untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan dan melindungi kuningan Juwana sebagai warisan budaya dan aset berharga bagi daerah. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai operator (pengarah) kebijakan pemerintah pusat saja, namun pemerintah daerah dapat mempunyai fungsi dan wewenang sebagai regulator (pembuat kebijakan maupun pengatur) untuk melestarikan, mengelola dan mengembangkan seluruh potensi maupun aset daerah yang ada di Kabupaten Pati. Kewenangan untuk melestarikan, mengelola dan mengembangkan potensi daerah adalah sebagai salah satu cara untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah.

Pelaksanaan fungsi dan wewenang daerah tersebut dapat menggunakan perangkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang menekankan kebijakan otonomi daerah yang menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi. Otonomi daerah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri dalam rangka memperoleh kemakmuran yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan peran dan fungsi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan peraturan undang-undang secara konsisten, sesuai dengan fungsi hukum sebagai pengendalian sosial (*social control*) serta fungsi dan atau sifat hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai *social engineering* dimaksudkan bahwa hukum digunakan secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.¹⁰⁴

Sasaran yang hendak dicapai dalam proses *social engineering* adalah bagaimana menggerakkan tingkah laku orang atau masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh hukum, dalam hal ini adalah merubah budaya hukum masyarakat yang belum memahami akan arti penting pendaftaran bagi suatu karya cipta kuningan bukan tradisional, serta pelestarian dan perlindungan kerajinan kuningan Juwana sebagai aset intelektual, untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah mempunyai kesadaran untuk melestarikan, melindungi, dan mengembangkan industri kuningan di Juwana. Disinilah fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dapat dilaksanakan dengan membuat suatu kebijakan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) dan atau Surat Keputusan Bupati (selanjutnya disebut SK Bupati) untuk melestarikan, mengelola, dan mengembangkan kerajinan kuningan Juwana. Dan kebijakan tersebut harus segera dilakukan dan diawasi pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum.Op.Cit.Hal. 146.

langkah awal untuk mencegah dan melindungi kerajinan kuningan Juwana dari tindakan penjiplakan model kuningan, klaim, maupun eksploitasi dari pihak yang bukan berasal dari masyarakat Juwana.

Dapat pula dibuat suatu kebijakan hukum dengan menggunakan lisensi, jika ada pengrajin dari daerah diluar Juwana atau bahkan Warga Negara Asing yang ingin memanfaatkan karya seni Kuningan Tradisional asli Juwana, sehingga dengan cara tersebut pemerintah daerah dapat memperoleh royalti. Begitu pula dengan para pengrajin atau pengusaha yang telah memiliki hak cipta atas karya cipta model kuningan kontemporer dapat menggunakan sarana lisensi jika ada pihak luar yang ingin menggunakan model kuningan kontemporer dari hasil karya perorangan atau kelompok pengrajin dan pengusaha dari Juwana untuk kepentingan komersial.

Pada prinsipnya, jika mengacu kepada ketentuan UUHC 2002 berkenaan dengan perlindungan hak cipta bagi kerajinan kuningan Juwana sebagai kebudayaan tradisional milik masyarakat Juwana bentuk proteksinya adalah perlindungan secara nasional untuk mencegah klaim dari negara lain, serta perlindungan terhadap karya cipta model kuningan bukan tradisional yang dibuat secara tradisional sebagai hasil karya cipta yang orisinil dari pengrajin kuningan. UUHC 2002 belum memuat peraturan mengenai perlindungan suatu karya seni tradisional bagi komunitas atau masyarakat yang memiliki karya seni atau kebudayaan tradisional berupa kuningan Juwana. Berdasarkan hal tersebut, maka

bentuk perlindungan yang dapat diupayakan pemerintah daerah, adalah perlindungan secara lokal bagi kepentingan komunitas atau masyarakat Juwana khususnya para pengrajin Kuningan dengan membuat kebijakan hukum yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah untuk dapat melestarikan, mengelola dan mengembangkan industri kerajinan kuningan Juwana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saat ini banyak sekali pengrajin kuningan Juwana yang gulung tikar, disebabkan kenaikan harga bahan baku kuningan dan adanya produk-produk Cina yang membanjiri Indonesia tanpa adanya proteksi dari pemerintah.
2. Karya Cipta kuningan Juwana dilindungi oleh UUHC 2002, sebagai bagian dari folklore dan pengetahuan tradisional, dan juga termasuk karya cipta kuningan modern yang dibuat dengan teknik tradisional juga mendapat perlindungan UUHC 2002 dan UUHC 2002 pun sudah cukup memberikan perlindungan terhadap Karya Cipta kuningan Juwana meski masih diperlukan perangkat hukum lain, seperti Perda atau Surat Keputusan Bupati.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati dalam bentuk sosialisasi bertujuan untuk melindungi karya ciptanya dalam rangka melestarikan karya kerajinan kuningan Juwana sebagai aset daerah.

B. Rekomendasi

1. Diperlukan perangkat hukum lain selain UUHC 2002, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap karya cipta kuningan Juwana, misalnya Surat Keputusan Bupati atau Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap karya cipta kuningan Juwana.
2. Harmonisasi sistem HKI yang individu modern dengan budaya hukum masyarakat yang komunal tradisional harus diwujudkan, untuk dapat melaksanakan UUHC 2002, sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.

3. Perlu didirikan Laboratorium Standardisasi, yang mana masyarakat dapat memeriksakan hasil produksinya ke tempat tersebut untuk mengetahui bagaimana standar yang benar untuk mendapatkan sertifikasi, supaya dapat bersaing dengan pengusaha lainnya dan juga perlu didirikan UPT (Unit Pelayanan Teknis).
4. Diadakannya penempatan SDM yang tepat atau ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Departemen Perindustrian dan Perdagangan supaya masalah HKI dapat ditangani secara tepat, cepat dan sesuai prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrillyana Purba, S.H, dkk. 2005. *TRIPs-WTO&Hukum HKI Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta
- Adi Supanto,SH. 2004. *Perspektif Perlindungan Hak Cipta Indonesia dan Permasalahannya*
- Budi Santoso. 2007. *Dekonstruksi Hak Cipta Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia*.Kapita Selektta Hukum.
- Damian, Eddy. 1999. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU*
- Gautama, Sudargo. 1994. *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Hutagalung, Sophar Maru. 1996. *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Lawrence M Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Prespedive*, New York : Russel Foundation.
- Jened, Rahmi. 2001. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*. Surabaya: Yuridika Press Fakultas Hukum Unair Surabaya.
- Kintner,Earl W. dan Jack Lahr. 1983. *An Intellectual Property Law Primer*. New York: Clark Boardman.

- Laden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maryadi, 2000. *Transformasi Budaya*. Ctk. Pertama. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- M. Jumhana dan R Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Maryadi. 2000. *Transformasi Budaya*. Ctk. Pertama, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Martin Khor Kok Peng. 1993. *Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Konphalindo
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Saidin, 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sanusi Bintang. 1998. *Hukum Hak Cipta*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soerjono S dan Sri Mamudji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press.
- Syarifin, Pipin & Jubaedah, Dedah, 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy

Todung Mulya Lubis dan Buxbaum Richard. M. 1986. *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Ensiklopedi Nasional Indonesia.1989. Jakarta : Cipta Adi Pustaka.

Jurnal, Makalah dan Penelitian Ilmiah :

Budi Santoso. *Dekonstruksi Hak Cipta, Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta di Indonesia*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2006

I Ketut Wirawan. *Budaya Hukum dan Disfungsi UUHC kasus masyarakat Seniman Bali*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2000

Luthan, Salman. 1989. "Delik Hak Cipta", Makalah *Diskusi Jurusan Hukum Pidana FH UII*. Tanggal 24 Agustus 1989

Nandang Sutrisna, 1999."Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia." *Jurnal Hukum* No.12 Vol. 6-1999.

Rona Rositawati. 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Program Komputer Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Skripsi, FH UNS.

S.Nasution dan M.Thomas. 1988. *Thesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*. Jemnars: Bandung

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Website:

www.geocities.com/perindag_pati

www.google.com

www.patitradecenter.com

